



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023**



WALIKOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Solok Telp. (0755) 20002

KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kota Solok dapat kembali menyampaikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Kota Solok Tahun 2022. Pelaporan kinerja lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dalam penyusunan

kebijakan dan perencanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dokumen IKPLHD disusun sesuai amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini menggambarkan keadaan lingkungan hidup, penyebab, dampak dan respon pemerintah terkait permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi tahun 2022.

Penyusunan DIKPLHD Kota Solok Tahun 2021 berpedoman kepada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.4/SETJEN/DATIN/ DTN.0/2/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023, perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022. Kedepannya, saya menghimbau agar Dokumen IKPLHD Kota Solok 2022 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Solok baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan atau pengendalian dari pembangunan yang dilaksanakan.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Solok Tahun 2022.

Solok, 28 Juli 2023

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si



WALIKOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Solok Telp. (0755) 20002

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 660.4.23/01 /DLH-2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZUL ELFIAN, SH, M.Si
Jabatan : WALIKOTA SOLOK

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Solok Tahun 2022 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kota Solok yang dimaksud adalah:

1. Peningkatan jumlah timbulan sampah;
2. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman; dan
3. Penurunan kualitas dan kuantitas air.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 28 Juli 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kota Solok Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dokumen IKPLHD Kota Solok Tahun 2022 disusun dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023;
2. Data-data yang dimuat dalam Dokumen IKPLHD Kota Solok Tahun 2022 adalah data kompilasi yang diperoleh dari berbagai sumber terutama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Solok dan keabsahan data menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok serta dapat dijadikan sebagai rujukan para pihak yang berkepentingan;
3. Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup dalam Dokumen IKPLHD Kota Solok Tahun 2022 dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* terkait sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KLHK.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 28 Juli 2023


Mengetahui,
WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR, SH, M. Si


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK

EDRIZAL, SH, MM




DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN	
PAKTA INTEGRITAS	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	ivx
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Profil dan Ekologis Kota Solok	I-3
1.2.1 Sejarah Kota Solok	I-3
1.2.2 Wilayah Adiministrasi.....	1-4
1.2.3 Demografi.....	I-9
1.2.4 Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi	I-10
1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	I-12
1.2.6 Kondisi Ekoregion.....	I-14
1.3 Proses Penyusunan	I-17
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-19
1.5 Ruang Lingkup Penulisan.....	I-20
BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURES, STATES DAN RESPONSE	
ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	II-1
2.1 Tata Guna Lahan	II-1
2.1.1 Driving Force	II-10
2.1.2 Pressures	II-10
2.1.3 States	II-12
2.1.4 Impact	II-14
2.1.5 Respons	II-15



2.2	Kualitas Air	II-23
2.2.1	Driving Force	II-23
2.2.2	Pressures	II-24
2.2.3	States	II-30
2.2.4	Impact	II-31
2.2.5	Respons	II-32
2.3	Kualitas Udara.....	II-32
2.3.1	Driving Force	II-33
2.3.2	Pressures	II-34
2.3.3	States	II-37
2.3.4	Impact	II-42
2.3.5	Respons	II-42
2.4	Resiko Bencana.....	II-43
2.4.1	Driving Force	II-44
2.4.2	Pressures	II-51
2.4.3	States	II-55
2.4.4	Impact	II-56
2.4.5	Respons	II-56
2.5	Perkotaan.....	II-58
2.5.1	Driving Force	II-59
2.5.2	Pressures	II-62
2.5.3	States	II-61
2.5.4	Impact	II-67
2.5.5	Respons	II-70
2.6	Tata Kelola	II-71
2.6.1	Driving Force	II-72
2.6.2	Pressures	II-75
2.6.3	States	II-76
2.6.4	Impact	II-78
2.6.5	Respons	II-78




BAB I ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	III-1
3.1 Mekanisme Penetapan Isu Prioritas	III-2
3.2 Identifikasi Dan Penjaringan Isu Lingkungan Hidup Kota Solok ..	III-5
3.2.1 Telaah literatur.....	III-5
3.2.2 Konsultasi Publik	III-7
3.3.3 Hasil Penjaringan Isu Lingkungan Hidup Kota Solok	III-10
3.3 Pemusatan Isu Lingkungan Hidup Prioritas Kota Solok.....	III-11
3.4 Isu Lingkungan Hidup Prioritas Kota Solok.....	III-14
BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
.....	IV-1
4.1 Kebijakan Umum Pemerintah Kota Solok di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	IV-1
4.2 Inisiatif Kepala Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	IV-3
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	V-2
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	I-8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2013-2020.....	I-9
Tabel 1.3	Produk Regional Burto Kota Solok Tahun 2019-2022.....	I-10
Tabel 1.4	Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kota Solok Tahun 2019 – 2022.....	I-11
Tabel 1.5	Tabel Perkembangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2019-2022.....	I-13
Tabel 1.6	Ekoregion Kota Solok	I-14
Tabel 2.1	Tutupan Lahan Tahun 2021.....	II-3
Tabel 2.2	Kondisi Kemiringan Lereng Kota Solok.....	II-4
Tabel 2.3	Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Menurut Kelurahan	II-9
Tabel 2.4	Perbandingan Pola Pertambahan Penduduk Kota Solok Tahun 2021-2022	II-11
Tabel 2.5	Perbandingan Area Terbangun dan Tidak Terbangun Tahun 2014 dan 2021	II-13
Tabel 2.6	Peruntukan Ruang di Kota Solok	II-17
Tabel 2.7	Rencana Pola Ruang Kota Solok.....	II-18
Tabel 2.8	Capaian Akses Air Limbah Domestik	II-25
Tabel 2.9	IPAL dan Tangki Septik Domestik Komunal.....	II-25
Tabel 2.10	Jumlah dan Efektivitas IPAL untuk Kegiatan Non Domestik.....	II-26
Tabel 2.11	Nilai IKA Kota Solok Tahun 2022.....	II-30
Tabel 2.12	Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (Metoda Aktif) Kota Solok Tahun 2020.....	II-40
Tabel 2.13	Luas Kota Solok Menurut Keterangan	II-44
Tabel 2.14	Jumlah Keluarga Terdampak Bencana Tahun 2022	II-54




Tabel 2.15	Kejadian Bencana 2019 – 2022	II-55
Tabel 2.16	Lokasi Bencana serta Jumlah Area Terdampak.....	II-56
Tabel 2.17	Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Solok.....	II-73
Tabel 2.18	Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2022	II-75
Tabel 2.19	Perbandingan Jumlah Pengagduan Lingkungan Tahun 2019-2022.....	II-76
Tabel 2.20	Sumber Daya Manusa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.....	II-76
Tabel 3.1	Pemetaan Pemangku Kepentingan	III-5
Tabel 3.2	Hasil Ranking Penilaian Isu Proritas Lingkungan Hidup	III-12
Tabel 3.3	Driver, Pressure, State, Impact Dan Response Terhadap Potensi Isu Prioritas Permasalahan Lingkungan.....	III-14
Tabel 4.1	Target dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Solok 2021-2026.....	IV-1




DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Solok Tempo Dulu.....	I-4
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Solok.....	I-6
Gambar 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok tahun 2019 s/d 2022	I-13
Gambar 1.4	Peta Ekoregion Kota Solok	I-16
Gambar 2.1	Peta Tutupan Lahan Kota Solok	II-5
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng di Kota Solok	II-6
Gambar 2.3	Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Solok	II-7
Gambar 2.4	Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Menurut Kecamatan.....	II-8
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Kota Solok	II-16
Gambar 2.6	Peta Rencana Pola Ruang Kota Solok	II-20
Gambar 2.7	Analisis DPSIR Tata Guna Lahan	II-22
Gambar 2.8	Kebiasaan membuang sampah Sembarangan	II-29
Gambar 2.9	Nilai Indeks Kualitas Air Kota Solok Tahun 2019-2022 .	II-31
Gambar 2.10	Analisis DPSIR Kualitas Air	II-31
Gambar 2.11	Jumlah Kendaraan Umum.....	II-33
Gambar 2.12	Konsumsi BBM 2021.....	II-35
Gambar 2.13	Trend Perubahan Jumlah Kendaraan Umum Kota Solok Tahun 2019-2021.....	II-35
Gambar 2.14	Persentase Penjualan Bahan bakar di SPBU Kota Solok Tahun 2021	II-36
Gambar 2.15	Trend Suhu rata-rata Udara Kota Solok Tahun 2018- 2022	II-37
Gambar 2.16	Konsentrasi NO ₂ dan SO ₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metoda Passive Sampler) Kota Solok Tahun 2022	II-40



Gambar 2.17	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2018-2022	II-41
Gambar 2.18	Analisis DPSIR Kualitas Udara	II-43
Gambar 2.19	Peta Topografi Kota Solok.....	II-46
Gambar 2.20	Peta Geologi Kota Solok.....	II-50
Gambar 2.21	Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Solok	II-53
Gambar 2.22	Peta Potensi Rawan bencana Lonsor Kota Solok.....	II-54
Gambar 2.23	Kejadian Banjir Kota Solok.....	II-56
Gambar 2.24	Analisis DPSIR Resiko Bencana	II-57
Gambar 2.25	Jumlah Penduduk Kota Solok Periode 2020-2022..	II-60
Gambar 2.26	Jumlah Penduduk yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan di Kota Solok Tahun 2022	II-61
Gambar 2.27	Persentase Pelanggan PDAM Kota Solok Tahun 2022 ..	II-63
Gambar 2.28	Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Minum Tahun 2019-2020.....	II-64
Gambar 2.29	Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kota Solok Tahun 2019-2020.....	II-65
Gambar 2.30	Komposisi Sampah Kota Solok Tahun 2022.....	II-66
Gambar 2.31	Perbandingan Timbulan Sampah Sampah tahun 2020-2022	II-68
Gambar 2.32	Jumlah Prasarana Persampahan Kota Solok Tahun 2021-2022.....	II-68
Gambar 2.33	Analisis DPSIR Perkotaan.....	II-71
Gambar 2.34	Analisis DPSIR Tata Kelola	II-80
Gambar 3.1	Mekanisme Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2023	III-9
Gambar 4.1	Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022 menurut Tingkat Pendidikan.....	IV-1
Gambar 4.2	Walikota Menerima Anugerah Adipura	IV-5



Gambar 4.3	Walikota Menerima Penghargaan Nirwasita Tantra	IV-6
Gambar 4.4	Sekolah menerima Reward Sekolah Adiwiyata.....	IV-6
Gambar 4.5	Walikota Solok, Zul Elfian Umarmenerima Anugerah Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment	IV-7
Gambar 4.6	Walikota Solok menerima Penghargaan Kota Layak Anak	IV-8
Gambar 4.7	Walikota Solok Menerima Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia	IV-9
Gambar 4.8	Wakil Walikota menerima penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	IV-10
Gambar 4.9	Walikota Solok, Zul Elfian Umar Menerima Penghargaan Kota Terinovatif 2022	IV-10
Gambar 4.10	Walikota Solok Menerima Penghargaan Sebagai Pembina Produktifitas Perusahaan Kategori Menengah	IV-11
Gambar 4.11	Walikota Solok menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022	IV-12
Gambar 4.12	Wakil Walikota menerima Penghargaan Best Performance Peduli Wisata Award Tahun 2022	IV-13
Gambar 4.13	Launching Kerjasama Nabuang Sarok.....	IV-14
Gambar 4.14	Sosialisasi Nabuang Sarok	IV-14
Gambar 4.15	Penyerahan Penghargaan Untuk HSDB.....	IV-15
Gambar 4.16	Budidaya Maggot	IV-16
Gambar 4.17	Sosialisasi Penggunaan Komposter Skala Rumah Tangga.....	IV-17
Gambar 4.18	Kunjungan Delegasi DEPA ke Kota Solok	IV-18
Gambar 4.19	Launching Layanan 112 Kota Solok via Video Conference	IV-19



Gambar 4.20 Sosialisasi Layanan PUSPINA kepada Kelurahan di Kota Solok..... IV-20


Gambar 4.21 Aksi Bersih Sungai di Kota Solok IV-21

Gambar 4.22 Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan..... IV-21

Gambar 4.23 Penandatanganan MoU Peningkatan Layanan Penyediaan Air bersih Kota Solok dengan Walikota Toyohashi Jepang IV-22

Gambar 4.23 Agrowisata Sawah Solok Kota Solok IV-24

Gambar 4.24 Agrowisata Batu Patah Payo dan Budidaya Bunga Krisan..... IV-25



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok Tahun 2022
- Lampiran 2 : Peta Daya Dukung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Solok
- Lampiran 3 : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022
- Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2022
- Lampiran 5 : Biodata Anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Solok Tahun 2022



DAFTAR ISTILAH

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BOD	:	Biological Oxygen Demand
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CO ₂	:	Karbon dioksida
COD	:	Chemical Oxygen Demand
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DIKPLHD	:	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Dirjen	:	Direktorat Jenderal
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DO	:	Dissolved Oxygen
Ha	:	Hektar Are
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IPAL	:	Instalasi Pengolah Air Limbah
IPU	:	Indeks Pencemaran Udara
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
KemenLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KK	:	Kepala Keluarga
KSM	:	kelompok swadaya masyarakat
KTK	:	Kampai Tabu Karambia
KVA	:	Kilo Volt Ampere
kWh	:	Kilo Watt Hour
L	:	Liter
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LS	:	Lintang Selatan
mdpl	:	Meter Diatas Permukaan Laut
mg	:	Miligram



NO	:	Nitrogen Oksida
No	:	Nomor
NO3	:	Nitrat
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional
BrutoPemkot	:	Pemerintah Kota
Perkim	:	Perumahan Permukiman
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Pasar Pandan Airmati
PPLH	:	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
HidupPPRI	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia
PSR	:	Pressure State Response
PT	:	Perseroan Terbatas
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang
WilayahRW	:	Rukun Warga
SLHD	:	Status Lingkungan Hidup Daerah
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TDS	:	Total Dissolved Solids
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
WCED	:	World Commission on Environment and Development
°C	:	derajat Celcius
µg	:	Mikro gr




BAB I

PENDAHULUAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022






BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan. Pembangunan, hakikatnya merupakan proses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu daerah yang tidak terlepas dari beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan hidup. Terkait aspek lingkungan hidup, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan adalah melalui penyediaan informasi tentang status lingkungan hidup. Pemanfaatannya perlu dilakukan secara arif untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun pembangunan sudah diupayakan oleh Pemerintah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, berbagai persoalan lingkungan dirasakan belum tuntas teratasi. Keadaan ini mendorong mendorong diperlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, agar keseimbangan alam tetap terjaga serta mendapat manfaat bagi kesejahteraan manusia baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Kota Solok memiliki posisi strategis dengan keberadaan di simpul jalan Lintas Sumatera yang dikelilingi oleh beberapa nagari dan kelurahan dari Kabupaten Solok dan Kota Padang. Didukung dengan keberadaan sungai dan anak sungai, peranan sentral dalam perekonomian dan keberadaan sumberdaya alam lainnya membuat Kota Solok memiliki visi untuk menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2025. Berdasarkan kepada hal tersebut, maka keberadaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan penilaian SDGs terhadap keberhasilan pembangunan juga dinilai dari aspek pengelolaan lingkungan hidup.




Selain SDGs, arti penting pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini semakin memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan lingkungan dalam konsep pembangunan di Indonesia.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab VIII dan Bab IX yang menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup wajib disusun oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No, 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seiring dikeluarkannya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2023 tanggal 18 April 2023, perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2023, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), menjadi suatu syarat dan indikator bagi penilaian kinerja kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait pengelolaan lingkungan hidup di daerah melalui pemberian penghargaan yang dinamakan dengan penghargaan Nirwasita Tantra.

Sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi kepala daerah, maka penghargaan Nirwasita Tantra diberikan langsung oleh Presiden Republik




Indonesia dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup di Indonesia. Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup seluruh kepala daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan data-data muatan yang terdapat dalam DIKPLHD. Terkait muatan informasi wajib, Pasal 62 UU 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyediaan data dan informasi terkait lingkungan hidup yang berguna dalam menilai, menentukan masalah prioritas sampai akhirnya bermanfaat sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi. Keseluruhan hal tersebut tidak terlepas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka pada tahun 2023 Pemerintah Kota Solok melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022. Penyusunan DIKPLHD ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi Pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam melihat upaya dan hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terlaksana di Kota Solok.

1.2 Profil dan Ekologis Kota Solok

1.2.1 Sejarah Kota Solok

Kota Solok (kotamadya Solok) dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Awal untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, selajutnya menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949 maka kerja panitia terhenti. Pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, dibentuklah panitia persiapan peresmian yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa. Maka pada



tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.


Kota Solok diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Desember 1970 berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Dan Pelayanan publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di Kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu Pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 1.1 Solok Tempo Dulu
Sumber: Minang Heritage gallery



1.2.2 Wilayah Adiministrasi

Secara geografis posisi Kota Solok terletak pada posisi $0^{\circ}44'28''$ LS – $0^{\circ}49'12''$ LS dan $100^{\circ}32'42''$ BT – $100^{\circ}41'12''$ BT. Dengan luas kurang lebih 5.872,08 Ha (58,72 Km²). Posisi geografis Kota Solok berada di simpul jalan Lintas Sumatera yang dikelilingi oleh beberapa nagari dan kelurahan dari Kabupaten Solok dan Kota Padang, dengan batas sebagai wilayah:




- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung dan Nagari Arian, dan Nagari Kunci Kabupaten Solok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Nagari Koto Baru, dan Nagari Selayo Kabupaten Solok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tengah, Kota Padang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Nagari Guguk Sarai dan Gaung Kabupaten Solok.

Secara administrasi Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Kecamatan di Kota Solok terdiri dari Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari Kelurahan Tanjung Paku, Nan Balimo, Laing, Pasar Pandan Airmati (PPA), Tanjung Paku dan Kelurahan Koto Panjang. Kelurahan Tanah Garam, VI (Enam) Suku, IX (Sembilan) Korong, Simpang Rumbio, Sinapa Piliang, Kampai Tabu Karambia (KTK) dan kelurahan Aro IV (empat) Korong merupakan kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Sikarah (BPS Kota Solok, 2022).



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Solok
 Sumber: RTRW Kota Solok 2022-2042




Tabel 1.1 Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan

NO	NAMA KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Kecamatan Lubuk Sikarah	3.598,06	61,27
	Kelurahan Tanah Garam	2.585,24	44,03
	Kelurahan VI Suku	339,13	5,78
	KelurahanSinapaPiliang	47,46	0,81
	Kelurahan IX Korong	114,72	1,95
	KelurahanKampai Tabu Karambia	122,98	2,09
	KelurahanAro IV Korong	143,24	2,44
	KelurahanSimpangRumbio	245,29	4,18
2	KecamatanTanjung Harapan	2.274,02	38,73
	Kelurahan Koto Panjang	10,73	0,18
	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	69,45	1,18
	KelurahanTanjungPaku	286,45	4,88
	Kelurahan Nan Balimo	468,70	7,98
	Kelurahan Kampung Jawa	530,48	9,03
	Kelurahan Laing	908,22	15,47
	Kota Solok	5.872,08	100,00

Sumber: Dinas PUPR Kota Solok, 2022

Berdasarkan luas kecamatan, Kecamatan Lubuk Sikarah lebih luas dibanding Kecamatan Tanjung Harapan. Kecamatan Lubuk Sikarah berdasarkan data BPS Kota Solok tercatat seluas 35,98 km² dan luas wilayah Kecamatan Tanjung Harapan seluas 22,74 km². Sehubungan dengan luas wilayah kelurahan, Kelurahan Tanah Garam menjadi kelurahan terluas dengan luas wilayah administrasi 25,85 km² dan Kelurahan Pasar Pandan Airmati (PPA) menjadi kelurahan terkecil dengan luas wilayah 0,69 km² (BPS Kota Solok, 2022).

Sebagai daerah perlintasan Kota Solok didukung oleh keberadaan 3 sungai dan 5 anak sungai. Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Bingung



dan Sungai Batang Gawan merupakan sungai-sungai yang berada di Kota Solok. Sehubungan dengan anak sungai, maka anak sungai batang simo, batang buluh, taratak, batang bingung dan payo merupakan anak sungai yang berada di Kota Solok. Secara keseluruhan keberadaan sungai dan anak sungai ini semakin melengkapi daya tarik yang dimiliki oleh Kota Solok.

1.2.3 Demografi


Jumlah penduduk Kota Solok meningkat tiap tahun rata-rata 2 persen pertahunnya. Berikut pertumbuhan jumlah penduduk Kota Solok tahun 2013-2022.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2013-2020

No.	Tahun	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Kenaikan Jumlah Penduduk
1	2013	57,64	63541	
2	2014	57,64	64819	2.01%
3	2015	57,64	66106	1.99%
4	2016	57,64	67307	1.82%
5	2017	57,64	68242	1.39%
6	2018	57,64	73614	7.87%
7	2019	57,64	74271	0.89%
8	2020	57,64	74968	0.94%
9	2021	57,64	74469	1,40%
10	2022	58,72	75850	1,85%

Sumber: Kota Solok Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2022 mencapai 75.850 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 38.231 jiwa dan perempuan mencapai 37,619 jiwa, dengan sex ratio 101 (L/P x100), artinya dari 1000 penduduk penduduk Kota Solok terdapat 101 laki- laki. Berdasarkan kelompok umur untuk mengetahui rasio ketergantungan diketahui rasio ketergantungan di Kota Solok sebesar 48.30% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja



(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.

1.2.4 Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*), terdiri dari 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Berikut tabel distribusi persentase Produk Regional Bruto Atas tahun 2019 -2022.

Tabel 1.3 Produk Regional Burto Kota Solok Tahun 2019-2022

No.	Produk Regional Bruto	2019	2020	2021	2022
1	Atas dasar harga berlaku	4.047.98	4.041.64	4.251.89	4.793.15
2	Atas dasar harga konstan	2.876.46	2.835.75	2.936.83	3.071.88
3	Laju Pertumbuh PDRB ADHK	5,49	-1,42	3,56	4,60
4	PDRB Perkapita	56.475,30	55.292,97	57.096,14	63.192,53
5	Persentase kontribusi terhadap total PDRB ADHB	1,64	1,67	1,68	1,68

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2019, 2020,2021,2022

Selama empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Solok secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 mencapai angka 5,49, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok tahun 2020 yang penurunan mencapai angka -1,42 dan pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 kembali mengalami




peningkatan 3,56 serta tahun 2022 mencapai peningkatan sampai 4,60 % disebabkan sudah mulai pulih dari imbas kondisi COVID-19.

Kota Solok sebagai pusat ekonomi, perubahan pola pekerjaan masyarakat Kota Solok mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah pekerjaan atau sumber mata pencarian pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara yang mendominasi adalah perdagangan. Berikut tabel distribusi persentase Produk Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2019 -2022.

Tabel 1.4 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kota Solok Tahun 2019 - 2022

No.	Mata Pencarian	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,45	5,51	5,20	5,05
2	pertambangan dan penggalian	0,62	0,62	0,60	0,58
3	Industri pengolahan	4,10	4,14	4,31	4,24
4	Listrik, dan gas	0,07	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan daur ulang	0,18	0,18	0,17	0,17
6	Bangunan/konstruksi	13,65	13,67	13,63	13,48
7	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	25,51	25,53	24,61	25,44
8	Transportasi/Angkutan dan Pergudangan	15,85	14,67	14,89	14,89
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,40	2,18	2,28	2,39
10	Informasi dan Komunikasi	6,47	6,98	7,07	7,11
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,10	4,22	4,50	4,43
12.	Real Estate	2,69	2,72	2,68	2,63



13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	8,57	9,13	9,32	8,65
15	Jasa Pendidikan	5,73	6,13	5,98	6,07
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1,50	1,65	1,71	1,66
17	Jasa Lainnya	3,09	2,88	2,97	3,13
Jumlah		100	100	100	100



Sumber: BPS, 2022

Jika dilihat laju pertumbuhan masing-masing sektor yang membentuk PDRB Kota Solok dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2022 struktur perekonomian Kota Solok didominasi oleh sector perdagangan (25,44%), Sektor transportasi dan pergudangan (14,89%) dan sector konstruksi (13,48%).

1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan suatu daerah tidak hanya dinilai melalui peningkatan pembangunan infrastruksur dan laju ekonominya, namun perlu juga melalui peningkatan kualitas manusianya. Evaluasi terhadap kualitas manusia dapat dikuantifikasi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pengembangan kualitas hidup manusia di suatu daerah. Tren nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2029 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Dari tingkat kemiskinan di Kota Solok kurun waktu 2019-2022, persentase penduduk miskin di kota Solok secara umum menunjukkan tren menurun, dari 3,24% pada tahun 2019 dapat ditekan menjadi 3,02% pada tahun 2022.




Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok tahun 2019 s/d 2022

Tabel 1.5 Tabel Perkembangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	2290	1990	2310	-
2	Angka kemiskinan	%	3.24	2,77	3.12	3.02
3	Indeks Kedalaman (P1)	%	0.29	0.27	0.28	0.58
4	Indeks keparahan (P2)	%	0.04	0.04	0.05	0.21
5	Garis Kemiskinan	Rupiah	440,673	570,654	464,977	-

Sumber: BPS, 2022

Mengukur kualitas kemiskinan dapat didekati dengan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) atau rasio kesenjangan kemiskinan, mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Ukuran lainnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar (Bappeda, 2021).



1.2.6 Kondisi Ekoregion


Berdasarkan kondisi ekoregion atau karakteristik sumberdaya alam dan ekosistem, kondisi ekoregion Kota Solok didominasi oleh ekoregion pegunungan patahan. Ekoregion ini merupakan pegunungan yang terbentuk karena tenaga endogen yang menekan lapisan kulit bumi secara vertikal, sehingga lapisan terangkat dan patah (membentuk struktur patahan). Ekoregion ini umumnya memiliki lereng terjal (>45%). Jenis tanah pada ekoregion ini di dominasi oleh tanah dengan bahan induk vulkan. Luas ekoregion pegunungan patahan di Kota Solok mencapai 2,064.52 Ha atau 35.98% luas wilayah (DLH, 2018). Melihat kepada kondisi ekoregion pada setiap wilayah, maka sekitar 100% ekoregion pegunungan patahan terdapat di Kelurahan Tanah Garam dengan luas 2,064.52 Ha (DLH, 2020).

Tabel 1.6 Ekoregion Kota Solok

No	Ekoregion	Persentase (%)
1	Dataran Aluvial	28,2
2	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lip (Intermountain Basin)	29.75
3	Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan pata (Terban)	0.05
4	Pegunungan Lipatan	6.2
5	Pegunungan Patahan	35.8
Jumlah		100

Sumber: DLH,2018



Selain ekoregion pegunungan patahan, ekoregion lain adalah ekoregion dataran aluvial dan ekoregion lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan. Ekoregion dataran aluvial dengan luas 1,630.74 Ha tersebar hampir pada semua Kelurahan di Kota Solok. Kelurahan Tanah Garam tercatat sebagai peringkat pertama dengan luas




461.62 Ha atau 28.31% dan secara berturut-turut di ikuti oleh Kelurahan Simpang Rumbio dengan luas 254.44 Ha atau 15,60% dan Kelurahan VI Suku dengan luas 208.10 Ha atau 12.76%.

Ekoregion lembah antar perbukitan/pergunungan lipatan dengan luas 1.632,57 Ha tersebar di lima Kelurahan dengan Kelurahan Laing tercatat memiliki luas terbesar. Kelurahan Laing tercatat memiliki luas 538.49 Ha atau 32.98% dari luas ekoregion serupa. Kelurahan Nan Balimo dengan luas 407.55 Ha atau 24.96% dan Kampuang Jawa dengan luas 381,74 Ha atau 23,38% mengikuti sebagai daerah terluas ke 2 dan ke 3.

Slogan Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah tercermin dari keberadaan peruntukan tanah bagi persawahan yang mencapai 1084,20 Ha atau seluas 17,78% dari luas Kota Solok. Luas lahan persawahan tersebut sekaligus menempatkan lahan sawah sebagai lahan terluas ke-2 di Kota Solok. Lahan sawah di Kota Solok berdasarkan jenis pengairannya terdiri dari sawah irigasi dan non irigasi. Lahan sawah irigasi di Kota Solok berdasarkan data Dinas Pertanian tercatat seluas 874.80 Ha. Luas lahan sawah tersebut kemudian membuat Kota Solok dapat memproduksi padi sawah sebesar 16,170.99 Ton yang produksinya berdasarkan data Dinas Pertanian terus meningkat akibat dari usaha intensifikasi pertanian yang dilakukan.



Gambar 1.4 Peta Ekoregion Kota Solok
(Sumber: DLH, 2020)



1.3 Proses Penyusunan

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kota Solok Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa proses antara lain:

1. Pembentukan Tim Penyusun DKIPLHD


Tim Penyusun dibentuk oleh Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat. Dan dikukuhkan dengan Surat keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok;

2. Penetapan Isu Prioritas

Inventarisasi Isu prioritas lingkungan hidup dihimpun dari kegiatan penjaringan isu konsultasi publik penyusunan RPPLH 2021-2051 dimana terdapat 10 (sepuluh) isu utama, dan Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2021-2026 berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah, yang selanjutnya dilaksanakan pengerucutan/penetapan isu lingkungan prioritas yang di bahas secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah menjadi 3 (tiga) isu lingkungan prioritas, kemudian ditetapkan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Walikota Solok;

3. Inventarisasi dan Pengumpulan Data

Inventarisasi dan pengumpulan data (primer dan sekunder) dilakukan terhadap data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Solok. Kegiatan inventarisasi data dilakukan dari hasil pemantauan lapangan, pengukuran, perhitungan, dan



pencacahan data yang bersumber dari Dinas/instansi terkait, hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta dan sumber lainnya, dalam rangka merumuskan data-data tambahan yang dibutuhkan dalam mendukung pembahasan DIKPLHD. Pengumpulan terhadap data primer dilakukan dengan berpedoman terhadap data minimal yang wajib disampaikan dalam DIKPLHD;

4. Penyusunan Dokumen dan analisis


1) Analisa data awal

Analisa dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap kuesioner dan data (primer dan sekunder) yang telah diserahkan. Analisa dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan data dan nilai total dari isu yang telah disampaikan melalui kuesioner.

2) Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response* (D-P-S-I-R) Isu Lingkungan Hidup Kota Solok

Tahapan ini berupa pengintegrasian antara isu prioritas lingkungan hidup kedalam analisis pressure, state dan response. Isu lingkungan yang menjadi prioritas kemudian diselaraskan dengan inisiatif kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Upaya atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh kepala daerah dalam rangka meminimalisir isu prioritas lingkungan juga tidak luput dalam penganalisaan yang akhirnya dimuat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022.

3) Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) dan Pusat Data



Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kota Solok Tahun 2022 antara lain:

- a. Merumuskan isu prioritas, kondisi dan kecenderungan kualitas dari lingkungan hidup Kota Solok;
- b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di daerah Kota Solok;
- c. Menginventarisasi dan menganalisa bentuk pengelolaan serta upaya yang dilakukan di Kota Solok dalam rangka peningkatan atau perbaikan lingkungan hidup serta pengurangan beban tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah untuk agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya.

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kota Solok Tahun 2022 adalah:

- a. Menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan terkait kondisi atau keadaan lingkungan hidup di Kota Solok;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman dan peran serta dari para pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi keterjadian penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Solok;
- c. Dapat menjadi bahan atau arahan bagi para pemangku kepentingan terkait prospek atau perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau



- d. Menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
- e. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup;
- f. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022 meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, perumusan isu prioritas lingkungan daerah dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R (*Driver-Pressure-State-Impact-Response*), serta inovasi daerah yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup dokumen meliputi:

- a. Isu prioritas lingkungan di Kota Solok mulai dari persiapan penjaringan isu sampai penetapan isu prioritas;
- b. Penyajian data terkait faktor pendorong, tekanan, Kondisi/status lingkungan hidup terbaru, dampak yang ditimbulkan akibat isu tersebut serta respon pemerintah dalam menghadapi isu tersebut.
- c. Kondisi/status lingkungan hidup terbaru yang disampaikan berdasarkan tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan kondisi perkotaan di Kota Solok;
- d. Upaya dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam rangka peningkatan kondisi lingkungan.




BAB II

ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022





BAB II

ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURES, STATES DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


2.1 Tata Guna Lahan

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sebagai salah satu sumberdaya alam, lahan memegang peranan penting karena merupakan wadah dari semua sumberdaya yang ada di muka bumi. Selain itu, lahan juga berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan hidup manusia yang dipresentasikan dalam penggunaan lahan. Untuk menjamin penggunaan lahan oleh manusia berjalan seimbang dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka diperlukan upaya pengaturan penggunaan lahan yang disebut dengan tata guna lahan. Tata guna lahan (*land use*) didefinisikan sebagai setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Vin, 1975).

Penentu dalam tata guna lahan dapat bersifat sosial, ekonomi dan kepentingan antara lain: 1) Perilaku masyarakat (*socialbehaviour*); 2) kehidupan ekonomi; dan 3) kepentingan umum seperti kesehatan, keamanan, moral dan kesejahteraan umum lainnya (Jayadinata, 2009).

Perkembangan kebutuhan manusia mengakibatkan adanya perubahan dalam tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe tata guna



lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto et al., 2001).


Menurut Barlowe (1986) faktor yang mempengaruhi tata guna lahan adalah:

- a. Faktor fisik dan biologis yaitu kesesuaian sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan
- b. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan dengan keuntungan, keadaan pasar dan transportasi
- c. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, perubahan tata guna lahan tidak akan dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan tata guna lahan di Kota Solok juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas seperti faktor fisik, ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam rentang waktu 2014-2021 terjadi perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan. Area terbangun pada tahun 2014 hanya sekitar 10,88% dan meningkat menjadi 17,23% pada tahun 2021.

Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2021, dominasi tutupan lahan di Kota Solok berada pada warna hijau yaitu kawasan hutan di bagian timur dan timur laut, kemudian diikuti dengan kawasan pertanian baik itu kebun, ladang hortikultura dan sawah. Gambar 2.1 menyajikan tutupan lahan kota Solok tahun 2021. Berdasarkan peta




tersebut dapat dilihat bahwa dominasi tutupan lahan di Kota Solok berada pada warna hijau yaitu kawasan hutan di bagian timur dan kawasan pertanian baik itu kebun, ladang hortikultura dan sawah.

Dominasi tutupan lahan di Kota Solok adalah kawasan hutan yaitu kawasan hutan sebesar 32,53 % kemudian diikuti dengan kawasan perkebunan sebesar 22,51%, sawah 15,12 % dan kawasan permukiman sebesar 13,23%. Secara lengkap, persentase tutupan lahan di Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tutupan Lahan Tahun 2021

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan	1909,985	32,53
3	sawah padi terus menerus	887,9637	15,12
4	ladang tegalan hortikultura	647,8357	11,03
5	Kebun campuran	1321,8166	22,51
6	semak belukar	7,7238	0,13
7	padang alang-alang	56,9465	0,97
8	Danau Wisata Air	1,9749	0,03
9	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	0,7715	0,01
10	Area Parkir dan Lapangan	0,5272	0,01
11	Bangunan Permukiman Kota	776,7035	13,23
12	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	19,3284	0,33
13	Jalan	11,6538	0,20
14	Kolam	0,1949	0,00
15	Pemukaman	1,4333	0,02
16	Lapangan Diperkeras	5,4509	0,09
17	Penggalian pasir, Tanah dan Batu (Sitru)	62,8624	1,07
18	Stadion	118,6457	2,02
19	Stasiun	1,6703	0,03
20	Sungai	23,8804	0,41
21	Tampungan air lain	1,2171	0,02
22	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	7,6045	0,13
23	terminal bus	5,8029	0,10
	Jumlah	5871,993	100

Sumber: Laporan Antara Revisi RTRW Kota Solok, 2022.




Pemanfaatan lahan di Kota Solok ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan bentuk lahan. Kemiringan lereng di Kota Solok didominasi oleh 0-2% dan > 40%. Lahan di Kota Solok yang relatif datar sebesar 31,94% dan landai adalah 18,54%. Tabel berikut menyajikan kondisi kemiringan lereng di Kota Solok.

Tabel 2.2. Kondisi Kemiringan Lereng Kota Solok

No	Kemiringan Lereng (%)	Bentuk Lahan	Jumlah	
			Ha	%
1	0 - 2	Datar	1.875,55	31,94
2	2 - 8	Sangat landai	-	-
3	8 - 15	Landai	1.088,70	18,54
4	15 - 40	Curam	1.032,80	17,59
5	>40	Sangat curam	1.875,06	31,93
	Total		5.872,08	100,00

Sumber: Laporan Antara Revisi RTRW Tahun 2022




Berdasarkan peta diatas, lahan di Kota Solok yang relatif datar berada di kawasan pusat kota yaitu Kel. PPA, Kel. Koto Panjang, Aro IV Korong, KTK, Simpang Rumbio, IX Korong, Sinapa Piliang, VI Suku dan sebagian Kel. Tanah Garam.

Kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi dapat memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.


Kota Solok memiliki luas jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup dengan nilai kategori tinggi yang cukup luas, yaitu 3.409,47 Ha atau sekitar 58,06% dari luas Kota Solok. Hanya sebagian kecil Kota Solok yang berada pada kategori sedang, yaitu seluas 111,53 Ha atau 1,90% dari luas Kota Solok, diikuti oleh kategori rendah dengan luas 2.351,08 Ha atau 40,04% dari luas Kota Solok. Kota Solok tidak memiliki lahan dengan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup dengan kategori sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Solok




Daerah yang memiliki potensi dalam hal jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikarah dengan luas 789,15 Ha atau 13,44% dari luas Kota Solok, sedangkan di Kecamatan Tanjung Harapan dengan luas 1.915,79 Ha atau 32,63% dari luas Kota Solok. Kecamatan Lubuk Sikarah memiliki lahan dengan kategori rendah yang cukup luas yaitu mencapai 2.101,12 Ha atau sekitar 35,78% dari luas Kota Solok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.4 Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Menurut Kecamatan

Daerah yang memiliki potensi dalam hal jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori tinggi dan sangat tinggi tersebar di semua kelurahan. Luasan terbesar berada di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Kampung Jawa, dan Kelurahan Laing dengan luas total sebesar 1.561,33 Ha atau 26,59% dari luas Kota Solok. Luas terbesar untuk kategori rendah berada di Kelurahan Tanah Garam dengan luas mencapai 2.101,12 Ha atau 35,78% dari luas Kota Solok. Tutupan lahan untuk kategori tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh sawah dan ladang dengan tipe ekoregion adalah dataran alluvial dan lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan. Sebagian besar tutupan lahan untuk kategori rendah berupa hutan lahan kering primer dan sekunder dengan tipe ekoregion adalah pegunungan patahan dan pegunungan lipatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3 Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Menurut Kelurahan

No	Kelurahan/ Kecamatan	Sangat Tinggi dan Tinggi		Sedang		Rendah		Jumlah	
		HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
1	Kecamatan Lubuk Sikarah	1,493.68	25.44	3.26	0.06	2,101.12	35.78	3,598.06	61.27
	Kelurahan Aro IV Korong	143.24	2.44					143.24	2.44
	Kelurahan IX Korong	114.72	1.95					114.72	1.95
	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	122.98	2.09					122.98	2.09
	Kelurahan Simpang Rumbio	245.29	4.18					245.29	4.18
	Kelurahan Sinapa Piliang	47.46	0.81					47.46	0.81
	Kelurahan Tanah Garam	480.86	8.19	3.26	0.06	2,101.12	35.78	2,585.24	44.03
	Kelurahan VI Suku	339.13	5.78					339.13	5.78
2	Kecamatan Tanjung Harapan	1,915.79	32.63	108.27	1.84	249.96	4.26	2,274.02	38.73
	Kelurahan Kampung Jawa	530.48	9.03					530.48	9.03
	Kelurahan Koto Panjang	10.73	0.18					10.73	0.18
	Kelurahan Laing	549.99	9.37	108.27	1.84	249.96	4.26	908.22	15.47
	Kelurahan Nan Balimo	468.70	7.98					468.70	7.98
	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	69.45	1.18					69.45	1.18
	Kelurahan Tanjung Paku	286.45	4.88					286.45	4.88
	KOTA SOLOK	3,409.47	58.06	111.53	1.90	2,351.08	40.04	5,872.08	100.00



2.1.1 Driving Force


Pertumbuhan penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan kebutuhan hidup telah memicu adanya perubahan penggunaan lahan di Kota Solok. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk tahun 2021-2022 adalah sekitar 1,85% (BPS, 2023).

Dilihat dari aspek ekonomi, berdasarkan PDRB Kota Solok Tahun 2022 sektor yang mendominasi perekonomian Kota Solok adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan sektor konstruksi (BPS, 2023). Selain itu terdapat juga sektor yang terus berkembang dari tahun sebelumnya yaitu jasa penyediaan makan dan minum dengan pertumbuhan sebesar 14% (BPS, 2023). Perkembangan ini juga dipicu oleh perubahan aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat.

Selain itu peningkatan kebutuhan masyarakat serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat telah mendorong banyaknya masyarakat yang menjual tanah dan lahannya kepada pihak lain untuk dijadikan kawasan terbangun.

2.1.2 Pressures

Perkembangan kegiatan perekonomian di Kota Solok telah menarik tidak hanya penduduk asli melainkan juga pendatang dari wilayah sekitar Kota Solok maupun dari daerah lain untuk mengembangkan usaha. Tipikal wilayah perkotaan dengan penggerak perekonomian melalui jasa dan perdagangan menjadi salah satu penentu pertumbuhan penduduk di Kota Solok. Salah satu faktor pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan adalah urbanisasi/ imigrasi. Tahun 2021 jumlah penduduk yang pindah/masuk lebih besar dibandingkan yang keluar dari Kota Solok. Jumlah penduduk yang masuk ke Kota Solok sebesar sebanyak 5,27 % atau 4.164 jiwa dan sebesar 3.666 jiwa yang pindah/emigrasi dari Kota Solok dari total jumlah penduduk 74,968 jiwa.



Tabel 2.4 Perbandingan Pola Pertambahan Penduduk Kota Solok Tahun 2021-2022


No	Pertambahan Penduduk	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Lahir	901	1.019
2	Mati	230	263
3	Imigrasi (masuk)	4.164	3.340
4	Emigrasi (pindah)	3.666	3.883
	Jumlah Penduduk	74.469	79.057

Sumber : BPS, 2022-2023

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan pola pertambahan jumlah penduduk Kota Solok dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah peningkatan jumlah kelahiran. Sementara imigrasi mengalami penurunan.

Selain itu, dampak langsung terhadap pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi perkotaan adalah peningkatan kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukung. Peningkatan kebutuhan perumahan dan sarana pendukungnya berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, sementara luas lahan yang tersedia tetap. Hal ini memberi tekanan pada terjadinya alih fungsi lahan.

Dampak lain perkembangan ekonomi masyarakat adalah perubahan aktivitas dan karakteristik sosial masyarakat. Karakteristik masyarakat perkotaan perlahan merubah pola pikir dan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Pola konsumtif sebagai ciri umum dari masyarakat perkotaan berdampak pada perkembangan kegiatan perdagangan. Selama tahun 2022 terdapat penambahan jumlah cafe dan restoran di Kota Solok yaitu sebanyak 18 unit restoran. Perkembangan ekonomi di sektor perdagangan dan jasa ini juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika pemanfaatan lahan di Kota Solok dimana adanya tuntutan terhadap penyediaan ruang untuk mendukung aktivitas tersebut baik untuk pembangunan toko atau ruko maupun untuk fasilitas jasa lainnya.



Kondisi ini bermuara pada terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda.


Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan, lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan yang cenderung menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan.

Selain kondisi dimaksud di atas, aspek kebijakan juga sangat berpengaruh dalam alih fungsi lahan. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam visi Walikota Solok untuk mewujudkan Kota Solok sebagai pusat perdagangan dan jasa, upaya mempermudah perizinan usaha guna membuka peluang usaha dan investasi terus dilakukan. Hal ini mendorong pembangunan disegala aspek pada wilayah Kota Solok.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan utara Kota Solok juga telah mendorong perkembangan ke kawasan tersebut. Hal ini terlihat dari pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan fasilitas perkantoran seperti Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman, Kantor Dinas Pertanian dan fasilitas lainnya seperti GOR Marahhadin di Kel. Laing. Kawasan sepanjang Jalan Lingkar Utara menjadi kawasan yang cepat tumbuh dan harus ada upaya untuk pengendaliannya.

2.1.3 States

States dalam analisis DPSIR merupakan konsekuensi dari *pressures* yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan melakukan kegiatan yang dapat merubah kondisi awal. Dalam hal tata guna lahan, konsekuensi tersebut berupa terjadinya perubahan pemanfaatan lahan masyarakat.



Dalam rentang waktu 2014-2021 terjadi perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan. Area terbangun pada tahun 2014 hanya sekitar 10,88 % dan meningkat menjadi 17,23% pada tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Perbandingan Area Terbangun dan Tidak Terbangun Tahun 2014 dan 2021

No	Tahun	Terbangun		Tidak terbangun	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	2014	627,25	10,88	5.136,75	89,12
2	2021	1.011,47	17,23	4.860,53	82,77

Sumber : Diolah dari peta tutupan lahan pekerjaan Penyusunan RDTR 2014 dan Penyusunan RTRW 2021

Kawasan terbangun adalah kawasan yang di atasnya telah ada bangunan ataupun perkerasan seperti kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana fasilitas sosial, jalan, terminal dan lainnya. Dalam kurun waktu 7 tahun (2014-2021) terjadi peningkatan lahan terbangun sebanyak 6,35%. Dengan demikian rata-rata peningkatan kawasan terbangun tiap tahunnya sekitar 0,9%.

Merujuk data Dinas Pertanian Kota Solok, perubahan signifikan terjadi pada luas lahan kering dimana pada tahun 2021 luas lahan ini seluas 1090.4 Ha, namun pada tahun 2022 berkurang menjadi 336.4 Ha. Lahan kering merupakan kawasan lahan tidak tergenang yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya lahan kering berpotensi besar dalam pembangunan berkelanjutan dan mempunyai ekosistem penting antara lain penyediaan pangan, sandang, pakan, kayu dan air.

Berkurangnya luasan ini dapat diasumsikan sebagai peralihan fungsi lahan yang terjadi di Kota Solok. Peralihan fungsi lahan ini dimanfaatkan untuk memenuhi infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Solok.



Pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB Kota Solok meningkat menjadi 4,6 persen dibanding tahun 2021 sebesar 3,56 persen. Peningkatan ini tidak terlepas dari lapangan usaha pendukung yang terus bergerak untuk menjalankan aktivitas perekonomian di Kota Solok. Lapangan usaha yang memberi peranan terbesar dalam peningkatan pertumbuhan PDRB Kota Solok tahun 2022 adalah:

1. kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
2. transportasi dan pergudangan
3. konstruksi bangunan.

Sesuai dengan tipikal daerah perkotaan, pergerakan ekonomi di Kota Solok akan terus bergerak berkembang terutama pada sektor perdagangan, jasa dan konstruksi. Kondisi ini ke depannya akan terus membutuhkan ruang untuk terus berkembang sehingga potensi alih fungsi lahan akan terus ditemui di masa depan.

2.1.4 Impact


Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi menciptakan kondisi tekanan yang signifikan terhadap kebutuhan akan ruang. Beberapa hal yang akan terus menjadi ancaman di Kota Solok diantaranya

a. Peningkatan Luas pemukiman

Dinamika perubahan yang terjadi di Wilayah Kota Solok, sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan lainnya yaitu perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap ruang dan ketersediaan lahan terutama bangunan fisik pendukung kegiatan perekonomian serta kebutuhan perumahan tinggal.

b. Penurunan kualitas lahan dan luasan penyediaan pangan

Seperti telah dijelaskan, bahwa penambahan jumlah



penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan akan ruang. Salah satunya adalah lahan pertanian yang semakin diintervensi oleh kebutuhan akan ruang untuk pembangunan fisik. Usaha intensifikasi pertanian seperti pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan untuk meningkatkan produksi pangan berdampak terhadap kualitas lahan dan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu upaya ekstensifikasi pertanian untuk menambah lahan produksi pangan mulai berangsur ke daerah perbukitan yang secara topografi dan kondisi wilayah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terutama ancaman longsor.

c. Penurunan Daerah Resapan air dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



Ancaman lain dari kondisi ini berdampak signifikan terhadap luasan daerah resapan air dan penurunan kualitas air tanah akibat hilangnya air yang dapat disimpan dalam tanah akibat pembukaan lahan dan kehilangan vegetasi. Hilangnya vegetasi mempunyai dampak lanjutan berupa hilangnya komponen keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.

2.1.5 Response


Pemerintah Kota Solok telah melaksanakan kebijakan dan tindakan nyata untuk mencegah perubahan tata guna lahan yang tidak terarah dan terkendali. Adapun respon Pemerintah Kota Solok tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tata Ruang

Tata ruang wilayah Kota Solok disusun guna mengakomodir tujuan jangka panjang pembangunan di Kota Solok. Rencana pola ruang Kota Solok ditetapkan dengan Perda No. 13 Tahun 2012 dapat dilihat pada peta Rencana Pola Ruang pada Gambar 2.5.




Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Solok
Sumber : RTRW Kota Solok, 2012-2031



Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok 2012-2031, perubahan pola ruang Kota Solok akan didominasi oleh bangunan perumahan dengan luasan yang direncanakan sebesar 1,770.07 Ha atau sebesar 29.98% dari luas total wilayah Kota Solok. Ketersediaan lahan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa akan mencapai 265.07 Ha atau sekitar 4.59%. Ketersediaan lahan terbangun juga diperuntukan untuk penyediaan fasilitas umum yang disediakan seluas lebih kurang 200.35 Ha. Kawasan pertanian ditetapkan seluas 28,79 %.

Tabel 2.6 Peruntukan Ruang di Kota Solok

No.	Peruntukan Ruang	Luas Ha	%
A	Kawasan Lindung	1.799,82	31,23
1	Hutan Lindung	343,95	5,97
2	<i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung**	121,08	2,10
3	<i>Buffer Zone</i> TPA	6,29	0,11
4	KSA/KPA**	772,12	13,40
5	Sempadan KA**	12,65	0,22
6	Sempadan Sungai**	11,16	0,19
7	Sempadan SUTT**	46,19	0,80
8	Sempadan Jalan (Jalur Hijau)	30,99	0,54
9	Sungai	23,87	0,41
10	Ruang Terbuka Hijau*	432,52	7,48
B	Kawasan Budidaya	3.964,18	68,77
1	Perumahan Kepadatan Rendah	1.320,06	22,88
2	Perumahan Kepadatan Sedang	97,99	1,70
3	Perumahan Kepadatan Tinggi	352,02	6,09
4	Perdagangan dan Jasa	265,07	4,59
5	Perkantoran	23,53	0,41
6	Pariwisata	25,74	0,45
7	Industri	7,89	0,14
8	Pertanian Lahan Kering	1.171,64	20,32
9	Sawah	490,06	8,47
10	Peternakan	10,07	0,17
11	Peruntukan Lainnya :		
	TPA	8,40	0,15
	IPLT	0,36	0,01
	Pendidikan	35,43	0,61
	Kesehatan	3,56	0,06




	Militer /Hankam	1,08	0,02
	Sarana Olahraga	53,38	0,93
	Peribadatan	2,13	0,04
	Tempat Pemakaman Umum	1,12	0,02
	Badan Jalan	90,89	1,58
	Terminal	3,36	0,06
	Stasiun KA	0,53	0,01
	Kota Solok	5.764,00	100,00

Sumber: Laporan Akhir RTRW Kota Solok 2012-2031

Untuk merespon pertumbuhan penduduk, perkembangan kota serta peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana kota, maka Pemerintah Kota Solok saat ini sedang melakukan revisi RTRW Tahun 2023-2042. Tahapan Revisi RTRW Kota Solok saat ini dalam pembahasan Ranperda. Tabel berikut menyajikan luasan peruntukan ruang yang direncanakan sampai Tahun 2042.

Tabel 2.7 Rencana Pola Ruang Kota Solok


No	Pola Ruang	Luas (Ha)	%
A.	KAWASAN LINDUNG	1,510.27	25.72%
1	Kawasan Hutan Lindung	298.96	5.09%
2	Kawasan Perlindungan Setempat	13.57	0.23%
3	Ruang Terbuka Hijau	285.23	4.86%
	a. Rimba Kota	261.70	4.46%
	b. Taman Kecamatan	1.41	0.02%
	c. Taman Kota	7.20	0.12%
	d. Pemakaman	7.02	0.12%
	e. Jalur Hijau	7.90	0.13%
4	Suaka Margasatwa	883.10	15.04%
5	Badan Air	29.41	0.50%
B.	KAWASAN BUDI DAYA	4,361.72	74.28%
1	Kawasan Pertanian	2,026.49	34.51%
	a. Kawasan Tanaman Pangan	828.42	14.11%
	b. Kawasan Hortikultura	696.84	11.87%
	c. Kawasan Perkebunan	501.23	8.54%
2	Kawasan Perikanan Budi Daya	3.66	0.06%
3	Kawasan Peruntukan Industri	18.56	0.32%
4	Kawasan Pariwisata	40.65	0.69%



No	Pola Ruang	Luas (Ha)		%
5	Kawasan Permukiman		1,784.88	30.40%
	a. Kawasan Perumahan	1,700.99		28.97%
	b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	65.95		1.12%
	c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan	17.94		0.31%
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa		433.27	7.38%
7	Kawasan Perkantoran		21.30	0.36%
8	Kawasan Transportasi		4.17	0.07%
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan		9.72	0.17%
10	Badan Jalan		19.02	0.32%
	JUMLAH		5,871.99	100.00%

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Solok 2023-2042

Kawasan perumahan yang sebelumnya direncanakan sebesar 29,98% pada revisi RTRW direncanakan hanya 28,97% berkurang sebesar 1,01%. Kawasan Perdagangan dan jasa yang sebelumnya direncanakan 4,59 %, saat ini direncanakan sebesar 7,38 % meningkat sebesar 2,79%. Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Solok kawasan pertanian sebelumnya ditetapkan seluas 28,79% saat ini direncanakan seluas 34,51% meningkat sebesar 5,72%. Secara lengkap sebaran rencana pola ruang Kota Solok dalam Revisi RTRW dapat dilihat pada peta dibawah ini:



Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Kota Solok
 Sumber: Laporan RTRW Kota Solok Tahun 2023-2042



b. Perizinan

Prosedur perizinan menjadi salah satu upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Solok. Produk hukum daerah yang digunakan untuk proses perizinan pemanfaatan ruang di Kota Solok antara lain:


- 1) Peraturan Daerah Kota Solok No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031;
- 2) Peraturan Walikota Solok No. 14 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Beberapa perizinan di Kota Solok yang terakit dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha secara online melalui OSS;
- 2) Izin pemanfaatan ruang (IPR) merupakan izin untuk pengkaplingan tanah serta pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan PBG ini secara online di SIMBG; dan
- 4) Perizinan Lingkungan.

c. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendali, Pemerintah Kota Solok sepakat untuk mempertahankan lahan sawah sebesar 828,42 Ha. Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Walikota Solok dan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.




Selanjutnya, penetapan wilayah atau peta kawasan Lahan Sawah Dilindungi ini diintegrasikan dalam Peta Pola Ruang Revisi RTRW sebagai kawasan tanaman pangan.

d. Penyusunan Dokumen Kajian Terkait Pemanfaatan Ruang

Kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara telah mendorong pembangunan disepanjang jalan Lingkar Utara tersebut. Untuk mengendalikan pembangunan yang tidak terarah pada kawasan tersebut Pemerintah Kota Solok melalui Balitbang telah menyusun kajian tentang Penataan Koridor Lingkar Utara Kota Solok. Dalam dokumen ini telah diatur arahan pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Lingkar Utara.



Gambar 2.7. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan



2.2 Kualitas Air

Air adalah merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air domestik yang semakin menurun.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud tidak terpisahkan dalam rangka penjaminan hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan serta pelaksanaan pengaturan hak atas air.

2.2.1 Driving Force

Kota Solok memiliki merupakan salah satu kota kecil yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.057 jiwa pada tahun 2022 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 3,58% dan tingkat kepadatan penduduk 1,28 jiwa/KM² yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 13 (tiga belas) kelurahan (Dinas PUPR, 2022).

Kota Solok memiliki posisi yang sangat strategis karena berada dipersimpangan jalan antar kota Lintas Sumatera. Hal ini menjadikan Kota Solok sangat potensial untuk pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa. Hingga 2022, dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Solok, terdapat lebih kurang 4.021 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang aktif di kota Solok, jumlah ini bertambah cukup



signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 508 UMKM.

Dengan banyaknya jenis usaha rumah tangga atau UMKM serta kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah cair antara lain Fasilitas Kesehatan, bengkel pencucian kendaraan, laundry, rumah makan, pertanian dan lainnya menjadi salah satu faktor pemicu utama pada perubahan kualitas air, terutama air permukaan. Kegiatan tersebut dalam produksi atau aktivitasnya menggunakan air bersih yang berbanding lurus dengan air limbah yang dihasilkan. Selain itu, limbah domestic rumah tangga juga menyumbang angka yang besar untuk air limbah yang masuk melalui drainase kota yang berakhir pada badan air permukaan atau sungai.


2.2.2 Pressure

Jumlah air limbah yang dihasilkan dari aktivitas domestic dan non domestic inilah yang menjadi beban pencemaran pada air permukaan. Sebagian besar air limbah kegiatan yang menghasilkan limbah cair tersebut tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan peruntukkan air limbah yang telah diatur sesuai peraturan yang berlaku.

a. Limbah Domestik

Limbah domestik adalah limbah/air buangan yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis akibat aktivitas sehari-hari. Contoh limbah cair domestik adalah air detergen sisa cucian, air sabun dan air tinja (*grey water* dan *black water*).

Pengelolaan air limbah domestik *black water* saat ini secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Sebagian besar masyarakat Kota Solok sudah menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat berupa jamban keluarga dengan dilengkapi tangki septik yang layak baik dengan menggunakan sarana individu maupun bersama atau komunal. Sebagian lagi masih ada yang menggunakan jamban yang dikategorikan belum layak dan sebagian kecil masyarakat masih ada yang belum



mendapatkan akses jamban yang layak.

Tabel 2.8 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Satuan	Jumlah
1	Akses Aman	%	12,14
2	Akses Layak	%	93,77
	- Akses Layak Individu	%	80,90
	- Akses Layak Bersama	%	0,73
3	Akses Belum Layak	%	6,23
Total		%	100,0


Sumber: Instrumen SSK Kota Solok, 2023

Tabel 2.9 IPAL dan Tangki Septik Domestik Komunal

No	Sarana Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah (Unit)	Kapasitas (m3/hari)	Jumlah KK yang tersambung	Sistem yang Digunakan	Penanggung jawab
1	Tangki septik komunal	15	4 – 6.4	529	Anaerobic biofilter	KSM
2	SPALDT	8	3.6	250	Anaerobic biofilter	KSM

Sumber: Instrumen SSK Kota Solok, 2023

Sebanyak 8 (delapan) unit IPAL skala permukiman SPALD-T Skala Permukiman yang tersebar di 5 (lima) kelurahan di Kota Solok dan 15 (lima belas) unit tangki septik komunal berkapasitas ≥ 50 SR pada 8 (delapan) kelurahan di Kota Solok. Penentuan lokasi diprioritaskan kepada kluster-kluster masyarakat berpenghasilan rendah dengan akses air limbah belum layak. Kendala yang dihadapi pada pengolahan SPALD-T adalah peran serta masyarakat yang masih rendah didalam pengelolaan dan pemeliharannya dan tidak adanya pengujian kualitas limbah. Dan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan DLH Kota Solok ditemukan tidak ada satupun IPAL Komunal/ SPALDT ini yang memenuhi baku mutu air limbah yang dibuang ke badan air permukaan.



Sementara untuk air limbah *grey water* belum ada pengolahan khusus. Secara umum air limbah ini dibuang dari saluran rumah tangga melalui saluran drainase yang bermuara ke sungai.


b. Limbah Non Domestik

Limbah non domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan selain rumah tangga yaitu kegiatan industri, pertanian, peternakan, perikanan dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Kegiatan yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk mengelola air limbahnya sebelum dibuang ke air permukaan dengan membangun IPAL/ Instalasi Pengolahan Air Limbah. IPAL yang efektif dapat menurunkan konsentrasi zat pencemar air limbah dan memenuhi baku mutu air limbah sebelum dapat dibuang ke badan air. Untuk mengatur air limbah kegiatan non domestic yang masuk ke badan air maka setiap usaha/kegiatan wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air. Perizinan pembuangan air limbah yang telah diolah merupakan bagian dari perizinan atau persetujuan lingkungan yang merupakan salah satu syarat dalam perizinan berusaha. Sampai tahun 2022 terdapat 2 (dua) usaha/kegiatan yang memiliki izin pembuangan limbah cair dan taat dalam pemenuhan baku mutu air limbah, sementara jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebanyak 35 usaha/ kegiatan. Berikut rinciannya:

Tabel 2.10 Jumlah dan Efektivitas IPAL untuk Kegiatan Non Domestik

Usaha/ Kegiatan	Jumlah	IPAL		Efektivitas IPAL	
		Ada	Tidak Ada	Ya	Tidak
Fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit	10	5	5	2	8
Hotel	4	0	4	0	4
Rumah Potong Hewan	1	1	0	0	1
Pasar	2	0	2	0	2
IPLT/TPA	2	2	0	0	2
Laboratorium	2	1	1	0	2



Pabrik Tahu	8	0	8	0	8
Kegiatan Gedung	3	1	2	0	3
BBI	1	0	1	0	1
Total	33	10	23	2	31

Sumber : DLH, 2022

Dari 33 kegiatan yang menghasilkan limbah cair hanya 10 usaha/kegiatan dari 10 yang memiliki IPAL dan yang efektif sebanyak 2 kegiatan yaitu Fasilitas pelayanan Kesehatan.

Selain bersumber dari aktivitas penghasil limbah cair, perubahan penggunaan lahan menjadi terbangun akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah. Sampai dengan tahun 2031 luas lahan terbangun di Kota Solok direncanakan akan selalu mengalami perubahan. Perubahan terhadap luas perumahan serta perdagangan dan jasa yang terus terjadi akan dapat mengakibatkan semakin berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Kegiatan seperti pembukaan lahan, pematangan lahan, persiapan dan kegiatan lainnya dalam rangka persiapan bagi pemukiman dapat menyebabkan terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang memberikan tekanan terhadap kondisi sumber air, seperti perubahan kuantitas (debit air sungai, pendangkalan permukaan air sungai, dll) dan kualitas air (pencemaran air sungai dari materi yang masuk ke sungai).

Beberapa tekanan terhadap kualitas air dapat timbul dari faktor pendorong, diantaranya:

1. Sungai sebagai badan penerima beban pencemaran air limbah baik domestik dan non domestik.

Sistem jaringan air limbah dan drainase terhubung dan bermuara ke badan sungai terdekat. Secara umum belum ada pengeolahan khusus untuk limbah domestik sebelum dibuang ke riol/drainase kota. Begitu juga dengan air limbah dari hasil usaha/kegiatan, masih minim yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan yang memilikipun tidak



semua nya efektif atau sesuai baku mutu setelah dibuang ke badan air/saluran drainase kota.

Kegiatan selanjutnya mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari keterjadian timbunan berupa kandungan minyak dan lemak, detergen dan lain sebagainya. Ketiadaan ataupun kurangnya kepedulian dalam pengelolaan tinja kemudian juga dapat meningkatkan kandungan mikrobiologis pada kondisi perairan di Kota Solok.

2. Ekstensifikasi Pertanian berupa residu pemakaian pupuk dan pestisida

Kota Solok sebagai kota penghasil beras, memiliki luas lahan sawah yang besar dengan target capaian produksi yang tinggi. Dalam upaya peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka ekstensifikasi pertanian telah memberikan tekanan terhadap lahan dan lingkungan. Pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan untuk menghindari resiko gagal panen dan meningkatkan produksi dapat menyebabkan pencemaran tanah dan kualitas air permukaan dari residu pemakaian pupuk dan pestisida tersebut.

3. Perilaku membuang limbah dan sampah ke badan air

Mengubah pola atau budaya masyarakat yang menjadikan sungai sebagai media pembuangan limbah dan sampah sangat tidak mudah. Alasan lebih praktis dan ketidaktersediaan sarana menjadi alasan umum masyarakat yang melakukannya. Air limbah sisa kegiatan ataupun sampah yang masuk ke badan air akan menyebabkan kualitas air menjadi turun dengan terjadinya proses dekomposisi bahan organik.




Gambar 2.8 Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan

4. Kondisi Lingkungan yang bersifat Dinamis

Badan air sebagai komponen lingkungan hidup memiliki kemampuan memulihkan sendiri (*self purification*) dari beban pencemaran yang masuk ke dalamnya. Kondisi geologi, iklim dan ekosistem sangat mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Namun jika beban pencemaran yang masuk melebihi daya dukung dan daya tampung sungai menerima beban pencemaran maka sungai akan menjadi tercemar. Namun disebabkan sungai merupakan aliran air, adanya perlakuan buatan atau alami dapat dengan sendirinya menurunkan kadar bahan pencemar di aliran sungai sampai tingkat tertentu.

Kondisi topografi sungai Batang Lembang segmen Kota Solok adalah berbelok dan sedikit batu. Pembangunan laydam di sempadan Batang Lembang dari sepanjang 2 km (dari total ± 8 km) Batang Lembang sangat mempengaruhi jasa *self purification* ini. Kemampuan ekosistem dalam memulihkan dirinya menjadi menurun karena hilangnya ekosistem sempadan sungai yang berfungsi dalam purifikasi tersebut. Sehingga ada beberapa parameter terutama parameter padatan terlarut dan padatan tersuspensi selalu melebihi baku mutu air sungai.



2.2.3 State

Kondisi kualitas air dapat dilihat dengan melakukan pemantauan atau pengujian kualitas air. Pada tahun 2022 Kualitas sungai di Kota Solok terlihat bahwa parameter yang sering muncul melebihi baku mutu Kriteria mutu air sesuai PP Nomor 82 tahun 2001 untuk kelas II adalah parameter padatan tersuspensi, Chemical Oxygen Demand (COD), dan fecal coliform.

Dari hasil perhitungan beban pencemaran terhadap 24 titik pemantauan sungai yang ada di Kota Solok, didapatkan untuk beban pencemaran ringan sebanyak 23 titik dan 1 titik tidak tercemar. 1 titik tidak tercemar ini adalah hulu sungai Batang Sarapah Batimpo, dimana belum ada beban pencemaran yang masuk akibat kegiatan manusia pada titik ini.


Dari hasil profil indeks kualitas lingkungan hidup Kota Solok Tahun 2022 didapatkan nilai nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Solok 50,83 dengan kategori sedang. Berikut rincian nilai IKA Kota Solok tahun 2022.

Tabel 2.9 Nilai IKA Kota Solok Tahun 2022

No	Parameter	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55.89	50,83	Sedang

Sumber : DLH , 2022

Tren nilai IKA Kota Solok adalah pada tahun 2020 nilai IKA Kota Solok mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 26.67 poin menjadi 50 poin. Dan naik Kembali pada tahun 2022 sebanyak 0,83 poin.




Gambar 2.9 Nilai Indeks Kualitas Air Kota Solok Tahun 2019-2022

2.2.4 Impact

Sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi penunjang kehidupan air harus dapat selalu dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem. Penurunan kualitas air memberikan dampak antara lain:

- Memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, seperti penyakit kulit, diare, keracunan, dsbnya;
- Kerusakan ekosistem air, akibat tingginya konsentrasi pencemar menyebabkan beberapa hewan dan tumbuhan air mati;
- Menurunkan nilai jasa ekosistem sungai, seperti jasa budaya, jasa penyediaan air, jasa pengaturan iklim dan jasa pemurnian air;
- Dampak jangka menengah adalah meningkatnya nilai ekonomi air, disebabkan sumber utama air baku PDAM adalah air sungai. Tingginya sumber pencemar yang terkandung dalam air sungai akan meningkatkan biaya pengolahan air baku menjadi air bersih;
- Dampak jangka panjang adalah kelangkaan air bersih.



2.2.5 Response


1. Penambahan frekuensi dan jumlah titik pemantauan kualitas air permukaan dengan frekuensi 5 kali setahun dan air limbah dengan frekuensi 1 kali setahun;
2. Menambah sarana pengolahan buang air besar komunal bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban dan septik tank;
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan yang menghasilkan limbah cair.



Gambar 2.10 Analisis DPSIR Kualitas Air

2.3 Kualitas Udara

Kebutuhan energi untuk mendukung seluruh proses kehidupan tidak dapat dihindari. Berbagai aktivitas yang dijalankan tidak dapat




dikecualikan dari pemanfaatan energi. Pemanfaatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kondisi lingkungan terutama pelepasan emisi ke udara akibat pemakaian energi seperti pemanfaatan bahan bakar. Emisi yang ditimbulkan merupakan sumber pencemaran bagi udara diantaranya zat pencemar seperti CO_x, NO_x, SO_x dan beberapa pencemar lainnya yang dapat menurunkan kualitas udara ambien.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah pemantauan dan/atau inventarisasi awal terhadap kualitas udara.

2.3.1 Driving Forces

Pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari aktivitas perekonomian serta proses urbanisasi di kawasan perkotaan cenderung memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi energi. Tidak terkecuali untuk Kota Solok, perekonomian terus menggeliat, setelah kondisi pandemic covid-19 yang memaksa pertumbuhan ekonomi melambat.



Gambar 2.11. Jumlah Kendaraan Umum



Peningkatan kegiatan/aktivitas perekonomian masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan permintaan akses transportasi. Posisi Kota Solok sebagai daerah perlintasan akses Kabupaten/Kota disekitarnya serta akses transportasi masal yang belum memadai di Kota Solok meningkatkan permintaan terhadap ketersediaan kendaraan untuk mendukung mobilisasi aktivitas masyarakat.


Mobil bus, mobil barang (truk) serta kendaraan roda dua yang berperan sebagai angkutan umum meningkat tiap tahunnya dimana kendaraan roda dua menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, tuntutan untuk penyediaan akses jalan yang layak secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan kendaraan. Kendaraan roda dua sebagai angkutan pribadi pada tahun 2022 berjumlah 16.122 unit.

Selain sumber utama emisi udara dari sektor transportasi, sumber emisi udara lainnya antara lain kegiatan pembakaran sebagai sumber energi industri, pembakaran sampah dan jerami, emisi limbah/sampah, pemakaian bahan perusak ozon (BPO) sebagai bahan pendingin (AC, Kulkas, dan lainnya), dan pembangkit listrik dan pemanas. Emisi dari kegiatan ini dapat meningkatkan kandungan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer.


2.3.2 Pressures

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi bahan bakar. Selama tahun 2021, konsumsi bahan bakar di Kota Solok dilihat dari data yang disampaikan oleh SPBU di Kota Solok adalah seperti gambar 2.20.

Jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan adalah pertalite. Melihat mobilisasi kendaraan di Kota Solok, jumlah yang besar ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kota Solok melainkan juga masyarakat




luar Kota Solok. Sedangkan jenis bahan bakar yang digunakan didominasi oleh pertalite dan biosolar.




Gambar 2.12 Konsumsi BBM 2021

Kemajuan teknologi dan peningkatan kebutuhan kendaraan bermotor sebagai penunjang kegiatan perekonomian telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi iklim dan udara di Kota Solok. Pencemaran udara menjadi ancaman tersendiri sebagai resiko dari perkembangan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Seperti halnya komponen lingkungan lainnya, udara juga mempunyai batas dalam menerima zat-zat lain yang apabila melampaui kemampuan tersebut akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara.




Gambar 2.13 Trend Perubahan Jumlah Kendaraan Umum Kota Solok Tahun 2019-2021




Selama tiga tahun terakhir penggunaan kendaraan bermotor mengalami fluktuasi yang signifikan. Kurangnya pelayanan transportasi umum di Kota Solok menjadikan kepemilikan atas kendaraan pribadi meningkat. Sementara itu terkait dengan transportasi umum, jumlah mobil mobil truk dan kendaraan roda dua untuk ojek terus meningkat. Melihat kondisi transporasi Kota Solok, peningkatan penggunaan kendaraan (mobil ataupun motor) diperkirakan akan terus meningkat ke depannya.

Peningkatan jumlah kendaraan ini akan berbanding lurus deengan konsumsi BBM sebagai bahan bakar kendaraan. Berdasarkan data tahun 2021 dari tiga buah SPBU yang ada di Kota Solok didapatkan gambaran konsumsi bahan bakar sesuai pada gambar 2.14 berikut.



Gambar 2.14 Persentase Penjualan Bahan bakar di SPBU Kota Solok Tahun 2021

Pertalite merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan, disusul dengan biosolar. Dua jenis bahan bakar ini merupakan jenis paling banyak digunakan di Kota Solok. Kondisi ini tentu sesuai dengan gambaran jenis kendaraan yang paling banyak digunakan di Kota Solok. Pertalite lebih banyak di gunakan oleh kendaraan roda dua dan mobil (roda empat), sedangkan biosolar digunakan oeh mobil barang/truk yang dimanfaatkan sebagai alat angkut barang utama di Kota Solok.



2.3.3 States

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan konsumsi energi akan mengakibatkan peningkatan emisi yang dilepaskan dan menjadi polutan di udara. Emisi yang ditimbulkan ini tidak hanya sebagai dampak dari aktivitas masyarakat Kota Solok melainkan juga masyarakat luar Kota Solok. Hal ini merupakan konsekuensi wilayah Kota Solok yang merupakan daerah perlintasan menuju daerah lainnya (antar Kota maupun antar provinsi).

Konsumsi bahan bakar akibat keberadaan kendaraan bermotor dan industri memegang peranan penting dalam mempengaruhi kualitas udara di kawasan perkotaan. Kusuma (2010) menyebutkan bahwa kontribusi pencemaran udara yang berasal dari sektor transportasi mencapai 60%, dimana kendaraan bertanggungjawab 25% dari emisi karbon CO₂ (karbondioksida), 90% dari karbon monoksida (CO) dan 50% dari oksida nitrogen (NO_x) yang dihasilkan emisi di seluruh dunia.



Gambar 2.15 Trend Suhu rata-rata Udara Kota Solok Tahun 2018-2022

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan kondisi udara di kota Solok adalah suhu udara. Suhu udara sebagai tingkat atau derajat ukuran energi kinetik dari kegiatan pergerakan molekul-molekul dalam atmosfer sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Suhu udara di suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor



seperti letak geografis, sinar matahari (lamanya penyinaran dan awan) dan kecepatan angin.

Dari Gambar 2.15 diketahui bahwa terjadi peningkatan suhu rata-rata tahunan di Kota Solok. Peningkatan suhu dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0.18°C . namun jika dibandingkan dengan data pada tahun 2018, peningkatan suhu ini telah mencapai 1.54°C . angka ini tergolong sangat tinggi karena hanya dalam waktu 5 tahun peningkatan suhu melebihi 1°C . Mengingat kondisi dan perkembangan Kota Solok sebagai wilayah perkotaan layaknya kawasan perkotaan lainnya, bukan tidak mungkin angka kenaikan suhu ini akan meningkat.

Selain pengukuran suhu, pengukuran kualitas udara juga dilakukan. Pengukuran kualitas udara dilaksanakan untuk mengetahui status kualitas udara di Kota Solok. Pengukuran kualitas udara ini memiliki arti penting untuk sebagai penyediaan data bagi masyarakat dan salah satu pertimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup ke depannya.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan yakni pengukuran udara ambient yang merupakan pengukuran udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer. Pengukuran kualitas udara ambient dilakukan dengan dua metode yakni passive sampler dan HVAS (High Volume Air Sampler). Metode passive sampler dilaksanakan di empat lokasi dengan yang mewakili empat peruntukan yaitu:

1. Perkantoran di Balai Kota Solok
2. Industri di SD 19 Gawan (wilayah agroindustri)
3. Pemukiman di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
4. Transportasi di depan Dinas Perhubungan Kota Solok

Pengukuran udara ambient metode HVAS dilakukan di 2 titik yaitu Halaman Kantor Walikota Solok dan Terminal Bareh solok.

Metode Passive Sampler

Paramater uji yang digunakan dalam pengukuran kualitas udara metoda




passive sampler adalah konsentrasi gas NO_2 dan SO_2 dalam satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Keberadaan gas NO_2 merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi kualitas udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar pada mesin kendaraan bermotor. Handayani, dkk 2003 menjelaskan bahwa NO_2 adalah gas berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernafasan dengan menurunkan fungsi paru-paru serta melemahkan sistem pernafasan. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kandungan emisi pencemar udara.

Sedangkan keberadaan gas SO_2 secara alami berasal dari gunung berapi, pembusukan bahan organik oleh mikroba dan reduksi sulfat secara biologis. SO_2 adalah salah satu gas-gas oksida sulfur yang sangat mudah terlarut dalam air yang memiliki bau namun tidak berwarna. Pada daerah perkotaan dijelaskan bahwa yang menjadi sumber dari munculnya gas sulfur adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan bahan bakar batu bara dan diesel. Selain itu gas buang kendaraan juga memberikan kontribusi besar terhadap keberadaan gas sulfur ini.

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor memberikan kontribusi paling besar dalam pencemaran udara. Budiyo, 2011 menyebutkan bahwa zat pencemar udara utama di dunia adalah gas buang kendaraan bermotor.

Hasil pengukuran pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien kadar NO_2 dan SO_2 pada masing-masing lokasi dan nilai rata-rata pengujian masih dalam kondisi normal atau tidak melebihi baku mutu. Sementara lokasi pemantauan yang memiliki kadar NO_2 dan SO_2 lebih tinggi berada di area padat transportasi, selanjutnya perkantoran, Industri dan pemukiman. Tingginya konsentrasi NO_2 di lokasi tersebut disebabkan tingginya konsumsi atau pemakaian bahan bakar fosil dari aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor yang cukup tinggi.



Gambar 2.16 Konsentrasi NO₂ dan SO₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien (Metoda Passive Sampler) Kota Solok Tahun 2022


Metode LVAS

Untuk mengukur konsentrasi pencemar udara lainnya dalam udara ambien dilakukan pengukuran kualitas udara metode LVAS. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (Metoda Aktif) Kota Solok Tahun 2020


No	Parameter Uji	Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup	Syekh Kukut	Lampu Merah Simpang Rumbio	Balai Kota	Rata-Rata	Status
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Maks 900	10.8	9.12	11.3	10.4	10.41	Baik
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Maks 400	17.5	15.1	8.81	17.6	14.75	Baik
3	Karbon Monoksida (CO)	Maks 30000	667	667	667	667	667.00	Baik
4	TSP (debu)	Maks 230	39.8	188	259	77.5	141.08	Baik
5	Timbal (Pb)	Maks 2	0.01	0.01	0.016	0.01	0.01	Baik
6	PM ₁₀	Maks 150	26.4	60.1	123.6	61.2	67.83	Baik
7	PM _{2,5}	Maks 65	10.8	18	92.7	45.9	41.85	Baik
8	Kebisingan	Maks 70	61.4	67.7	73	62.6	66.18	Baik

Sumber: UPTD Labling DLH Kota Solok, 2020



Dari dua metode pengukuran yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kualitas udara ambien Kota Solok masih baik atau belum tercemar. Namun terdapat dua komponen pengukuran yang melebihi baku mutu yaitu pengukuran di Lampu Merah Simpang Rumbio dimana parameter PM_{2,5} dan Kebisingan melebihi baku mutu. Hal ini sebagai dampak padatnya aktivitas lalu lintas kendaraan di lokasi tersebut.

Kualitas udara suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) setiap tahunnya dengan menggunakan hasil pengukuran dari *passive sampler* untuk parameter NO₂ dan SO₂. Trend perubahan nilai IKU Kota Solok dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.17 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2018-2022

Hasil penghitungan Indeks Kualitas Udara tahun 2022 menurun dibandingkan dengan nilai indeks kualitas udara tahun 2021, nilai ini menurun dari 92.84 atau sebesar 0.86. jika dibandingkan dari tahun 2019 nilai ini terus mengalami penurunan.

Adanya peningkatan nilai IKU tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 tidak terlepas dari faktor pandemi covid-19. Terbatasnya aktivitas luar ruangan dan mobilisasi masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks kualitas udara Kota Solok tahun 2019. Meskipun nilai IKU ini menunjukkan kondisi udara di Kota Solok



masih sangat baik, dengan tren penurunan selama 4 tahun terakhir dan dengan kembalinya aktivitas masyarakat dan cenderung meningkat setelah pandemi Covid-19, penurunan angka ini akan sangat mungkin terjadi ditahun-tahun yang akan datang.

2.3.4 Impact


Penurunan kualitas udara memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, seperti partikulat dapat mengakibatkan ISPA, bahkan pada ukuran terkecil ($< 2.5\mu\text{m}$) dapat masuk ke dalam paru-paru dan jantung. Karbon monoksida (CO) bersifat racun yang berbahaya dan mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah (Hb), demikian juga ozon (O₃) menyebabkan penyakit katarak, iritasi pada tumbuhan.

Mengacu pada Kriteria IKU dimana angka kualitas udara Kota Solok berada pada kriteria sangat baik, namun melihat kondisi Kota Solok yang terus berkembang, penurunan kualitas udara selalu akan menjadi ancaman mengingat faktor pemicu dan tekanan yang akan selalu muncul. Gangguan kesehatan terutama ISPA dan paru-paru akan menjadi ancaman utama akibat dari gangguan kualitas udara.


2.3.5 Response

Dalam upaya pengelolaan kualitas udara, kebijakan program dan kegiatan oleh pemerintah tanpa mengenyampingkan kepentingan masyarakat terus dilakukan, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengaruh perubahan iklim yang menimbulkan resiko perlu partisipasi nyata dari masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan kampung iklim. Kondisi ini melatih kecakapan dan respon aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2. Penambahan luas ruang terbuka hijau sebagai upaya pengendalian pencemaran kualitas udara yang disebabkan pencemaran dari sumber bergerak dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.




3. Pemantauan kualitas udara serta pengawasan dalam rangka pengendalian kualitas udara melalui pengujian kualitas udara ambien secara rutin tiap tahun. Dengan adanya hasil pengujian dan analisis kualitas udara ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan guna mencegah dampak negatif dari perubahan kualitas udara terhadap lingkungan dan masyarakat.



Gambar 2.18 Analisis DPSIR Kualitas Udara

2.4 Resiko Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.



Kota Solok adalah Kota di Provinsi Sumatera Barat yang disamping kaya akan sumberdaya alam juga akibat memiliki kondisi alamnya sehingga memiliki keterpaparan penduduk terhadap bahaya yang menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam. Bencana dapat terjadi sebagai akibat dari proses alam, ulah manusia, dan kedaruratan kompleks. Bencana alam adalah bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman), serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia adalah kejadian yang merugikan terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius, serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.


2.4.1 Driving Force

a. Kondisi Topografi

Topografi Kota Solok bervariasi yang membentang antara dataran dan perbukitan, dimulai dari daerah datar dengan kelerengan 0–8%, daerah bergelombang dengan kelerengan 8-15%, daerah curam dengan kelerengan 15-25%, daerah sangat curam dengan kelerengan 25-40% serta daerah terjal dengan kelerengan lebih dari 40%. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi wilayah Kota Solok dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Luas Kota Solok Menurut Keterangan

No	Klasifikasi Lereng	Keterangan (%)	Lubuk Sikarah		Tanjung Harapan		Jumlah	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Datar	0 - 8	1452,00	41,49	1207,89	53,35	2659,89	46,15
2	Bergelombang	9 - 15	440,16	12,58	621,97	27,47	1062,13	18,43



3	Curam	15 - 25	730,77	20,88	249,73	11,03	980,50	17,01
4	Sangat Curam	25 - 40	776,79	22,19	178,23	7,87	955,02	16,57
5	Terjal	>40	100,28	2,87	6,18	0,27	106,46	1,85

Sumber: RTRW Kota Solok 2012 – 2031

Berdasarkan ketinggian wilayah, Kota Solok berada pada ketinggian antara 400 – 1.6000 meter di atas permukaan laut dengan pembagian luas wilayah 3.366 Ha (58,40%) berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl, 1.380 Ha (23,94%) berada pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl, 678 Ha (11,76%) berada pada ketinggian diatas 1.000 - 1.500 mdpl, dan 340 Ha (5,90%) berada di ketinggian 1.500 mdpl.

Kondisi topografi tersebut disertai dengan kondisi alami wilayah yang dilewati sesar aktif sumatera (Patahan Semangko) memegang andil dalam kondisi kebencanaan di wilayah Kota Solok. Gempa Bumi, Banjir dan longsor merupakan ancaman bencana alam yang menaungi wilayah Kota Solok.



b. Letak Geografis

Wilayah Kota Solok secara geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok secara letak dan keterikatan wilayah mengalami tekanan khususnya terhadap kondisi kebencanaan di Kota Solok. Keberadaan sungai-sungai besar yang melewati Kota Solok yang berhulu di Kabupaten Solok membuat sebuah ikatan ketergantungan terhadap daerah hulu dalam hal antisipasi bencana banjir. Berbagai aktivitas pembangunan yang terjadi di wilayah hulu akan langsung berdampak pada kondisi aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Solok. Selain itu kondisi curah hujan dibagian hulu yang cenderung tinggi akan berdampak dan memberikan dampak terhadap kejadian bencana banjir di Kota Solok.

Selain kondisi alam, perilaku masyarakat memegang peranan penting lainnya terhadap kejadian bencana di Kota Solok. Perubahan gaya hidup masyarakat dan adaptasi terhadap perkembangan zaman serta perilaku konsumtif sebagai tipikal masyarakat perkotaan telah memainkan peran penting terhadap peningkatan timbulan sampah. Pada tahun 2020 jumlah timbulan sampah di Kota Solok mencapai 50.70 ton/hari. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Timbulan sampah yang tidak terkelola dan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya turut andil dalam gangguan drainase yang pada saat curah hujan meningkat akan menyebabkan luapan dan genangan air.

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Solok terdiri atas batuan sedimen, metamorf, gunung api, dan endapan alluvium berumur permokarbon hingga resen. Batuan tertua yang berumur permokarbon berupa batuan metamorf.

a. Batuan Intrusi Granit (g)

Merupakan granit genes, umumnya abu-abu muda, berbintik putih, berkekar tidak teratur dan telah mengalami pergeseran yang menunjukkan adanya hubungan dengan jalur patahan besar Sumatera



(patahan Semangko). Sebarannya terdapat di bagian ujung timur laut Kota Solok dengan luas 100,17 Ha atau 1,74% dari luas Kota Solok. Tanah pelapukan berupa pasir lempungan-lanau pasiran, abu-abu muda-putih-keabu-abuan, lepas-padat, permeabilitas tinggi-sedang, tebal antara 0,50 – 1,75 meter.

b. Batuan Vulkanik Tak Terpisahkan (Qtau)

Merupakan aliran-aliran lahar, fanglomerat dan endapan kolovium. Susunannya berkisar antara andesit sampai basal. Batuan basal pada umumnya telah mengalami kloritisasi dan bertekstur porfirit hipokristalin, berwarna hitam sampai abu-abu kehijauan. Tersebar di bagian timur laut Kota Solok dengan luas 1.649,34 Ha atau 28,61% dari Kota Solok. Tanah pelapukan berupa lempung pasiran-lempung lanauan, coklat tua-cokelat kemerahan, teguh-agak teguh,plastisitas tinggi-sedang, permeabilitas rendah, dan ketebalan antara 1,00 – 3,50 meter.

c. Batuan Kipas Aluvium (Qf)

Terdiri dari rombakan andesit dari gunung api, sebarannya terdapat di sebelah selatan Kota Solok dengan luas 5,89 Ha atau 1,66% dari Kota Solok. Tanah pelapukan berupa lempung pasiran-lempung lanauan, coklat muda-cokelat kemerahan, lunak teguh,plastisitas sedang-tinggi, permeabilitas rendah dan ketebalan antara 1,50-3,25 meter.

d. Batuan endapan Aluvium (Qal)

Terdiri atas lempung, pasir, kerikil hingga bongkah batuan beku,kurasit dan jenis batuan lainnya, ketebalan antara 1,00-3,50 meter. Sebarannya mendominasi di bagian tengah hingga selatan Kota Solok dengan luas 1.955,27 Ha atau 33,92% dari luas Kota Solok.


e. Batuan Gunung Api Muda (Qv)

Terdiri dari tuf halus berlapis, tuf pasiran berselingan dengan konglomeratan. Sebaran batuan gunung api muda ini mendominasi di




bagian tengah hingga ke arah barat Kota Solok dengan luas 1.963,31 Ha atau 34,06% dari luas Kota Solok. Secara administratif wilayah Kota Solok berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok di bagian Timur, Utara dan Selatan, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Padang. Mengingat wilayah Kota Solok yang lebih rendah dari Kabupaten Solok, kondisi kebencanaan juga akan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Kabupaten Solok khususnya terkait hidrologi. 3 sungai besar yang melewati Kota Solok yaitu Sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Binguang berhulu di wilayah Kabupaten Solok.

Faktor lain yang mempengaruhi kebencanaan yang terjadi di Kota Solok adalah faktor perkembangan aktivitas masyarakat. Gaya hidup, perubahan perilaku dan kebutuhan aktivitas ekonomi memaksa terjadi perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan terus meningkat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan lahan.



Gambar 2.20 Peta Geologi Kota Solok



2.4.2 Pressure

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Kota Solok dipengaruhi oleh aktivitas jalur sumber gempa bumi sesar aktif Sumatera (patahan semangko), dimana gempa bumi perusak sering terjadi. Selain itu Kota Solok juga dipengaruhi oleh gempa bumi yang berasal dari jalur sumber gempa bumi Tunjaman Sumatera yang terletak pada kedalaman 10 km di bawah Kota Solok. Kedua jalur sumber gempa bumi ini menjadi sumber potensi bencana gempa bumi yang dapat menimbulkan resiko di Kota Solok. Beberapa kawasan di Kota Solok digolongkan ke dalam kawasan rawan bencana antara lain:

1. Gempa Bumi

Kerentanan bencana gempa bumi di Kota Solok berdasarkan respon dinamika batuan/tanah setempat terhadap guncangan dapat dibagi menjadi empat wilayah yakni wilayah berkerentanan sangat tinggi dengan indek kerentanan >12 , kerentanan tinggi dengan indek 6-12, kerentanan sedang dengan indek 3-6 dan kerentanan rendah dengan indek <3 . Wilayah dengan kerentanan sangat tinggi di Kota Solok adalah seluas 7,05%, sedangkan daerah berkerentanan tinggi seluas 19,03% dan sisanya 73,92% merupakan wilayah dengan kerentanan sedang-rendah.

2. Banjir

Sebagian besar wilayah Solok terletak di dataran yang memiliki ketinggian 100-500 mdpl (58,40%) beberapa bagian diantaranya termasuk kawasan rawan banjir pada musim hujan. Beberapa kawasan rawan banjir di Kota Solok disebabkan oleh luapan Batang Lembang dengan tinggi muka air mencapai >1 meter dan pernah mencapai 3,5 meter. Kawasan rawan bencana banjir tersebut adalah Kelurahan KTK, IX Korong, Aro IV Korong, Koto Panjang, VI Suku dan sebagian Kelurahan Tanah Garam.



Genangan ini disebabkan karena selisih kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah dan aliran permukaan dengan tingginya curah hujan di wilayah Kota Solok serta dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:


- a. Belum tersedianya sistem drainase yang memadai
- b. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, saluran drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan pada musim hujan
- c. Luapan Batang Lembang yang berhulu di Kabupaten Solok dan memiliki fluktuasi debit air yang cukup besar antara musim hujan dengan musim kemarau.

3. Longsor/erosi



Kawasan dengan kemiringan lebih dari 40% di Kota Solok merupakan kawasan rawan longsor yang mencakup 11,85% dari luas wilayah Kota Solok yang sebagian besar terletak di Kecamatan Lubuk Sikarah.

4. Bencana Kebakaran


Dari segi perkembangan daerah terbangun, daerah pusat kota memiliki kepadatan tinggi. Sesuai dengan tingkat kepadatan bangunannya, kawasan bencana kebakaran di Kota Solok berada di Kawasan pusat kota.



Gambar 2.21 Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Solok
Sumber: RTRW Kota Solok 2012-2031



Gambar 2.22 Peta Potensi Rawan bencana Lonsor Kota Solok
Sumber: RTRW Kota Solok 2012-2031



2.4.3 States

Pada tahun 2022 tidak terdapat kejadian bencana alam di Kota Solok baik itu gempa, banjir maupun longsor. Namun untuk kebakaran rumah penduduk dan lahan sesuai data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hampir terjadi sepanjang tahun.

Jumlah keluarga yang terdampak bencana alam menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Jumlah Keluarga Terdampak Bencana Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Keluarga Terdampak	Jumlah meninggal	Jumlah Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
Lubuk Sikarah	351	-	-	-	-
Tanjung Harapan	8	-	-	-	-
Kota Solok	359	-	-	-	-

Sumber: BPS, 2023


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kejadian bencana di Kota Solok paling banyak terjadi pada tahun 2021 dimana tercatat sebanyak 2 kejadian tanah longsor dan 8 kejadian banjir seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 2.15 Kejadian Bencana 2019 - 2021

Kejadian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tanah Longsor	0	2	2	0
Banjir	2	8	8	0
Gempa	0	0	0	0

Sumber: BPS, 2023

Kejadian bencana banjir tersebut terjadi di Kecamatan Lubuk Sikarah sebanyak 3 kali dan Kecamatan Tanjung Harapan sebanyak 5 kali kejadian.



Gambar 2.23 Kejadian Banjir Kota Solok

2.4.4 Impact

Dampak langsung dari kejadian bencana adalah kerugian materil dan non materil. Kejadian banjir yang terjadi pada tahun 2021 telah memaksa sebanyak 555 korban yang berada di Kecamatan Lubuk Sikarah mengungsi dengan luas yang terdampak sebesar 77.500 m². Untuk kawasan terdampak di Kecamatan Tanjung Harapan seluas 22.500 m² dan tidak ada korban yang mengungsi. Gambaran kondisi ini dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.16 Lokasi Bencana serta Jumlah Area Terdampak



No	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah area terdampak	Jumlah Korban	
				mengungsi	meninggal
1	Lubuk sikarah	Banjir	77.500 m ²	555	
2	Tanjung harapan	Banjir	22.500 m ²		
3	Tanjung harapan	Kebakaran	1 Ha		

2.4.5 Response

Dalam pengelolaan dan penanggulangan bencana, perhatian penuh dan komitmen tinggi untuk mencegah ataupun menekan kerugian dari pemerintah sangat dibutuhkan. Sampai saat ini mengingat resiko bencana banjir merupakan kondisi yang hampir selalu terjadi di Kota Solok, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan dampak buruk akibat bencana dimaksud. Penataan wilayah menjadi langkah awal dengan




melihat potensi bencana yang mengancam. Bagi kawasan yang terindikasi berpotensi longsor tidak diarahkan untuk dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian. Sebagai kekuatan hukum, penatan kawasan ini dituangkan dalam produk hukum daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok tahun 2011-2031 serta kebijakan perijinan bangunan melalui larangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada lokasi berpotensi longsor. Kegiatan mitigasi (penanggulangan) bencana dilakukan melalui penerapan sistem tanggap darurat bencana dengan melakukan pertolongan pertama pada masyarakat terdampak bencana baik dari sisi sosial, kesehatan maupun ekonomi. Upaya pemulihan dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh pemerintah seperti perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan drainase jalan, restorasi dan bantuan pertanaman terhadap lahan-lahan sawah terdampak banjir, dimana telah dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Solok dilanjutkan ke dalam Dokumen Rencana kontijensi bencana. Untuk mencegah terus berkurangnya daerah resapan air, kegiatan sosialisasi masyarakat untuk mencegah konversi hutan dan lahan terus dilakukan terutama kawasan hutan yang cenderung diolah untuk dijadikan lahan perladangan atau kegiatan pembukaan lahan lainnya.



Gambar 2.24 Analisis DPSIR Resiko Bencana

2.5 Perkotaan

Pertumbuhan luas area perkotaan meningkat 80 persen secara global dari tahun 2018 sampai 2030 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan tidak berubah. Kebutuhan pengembangan status dan prasarana perkotaan merupakan tuntutan guna menunjang kegiatan masyarakat perkotaan. Bersamaan dengan itu pola hidup masyarakat perkotaan menyebabkan perubahan terhadap kualitas lingkungan hidup. Dan kesenjangan ruang dan ekonomi serta akses terhadap sumber daya alam



akan semakin menurun, jika perkembangan perkotaan bergerak secara horizontal bukan vertikal.

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup. Kebutuhan materi, energi dan lahan yang dimanfaatkan manusia untuk kegiatan sehari-hari memiliki hasil samping berupa limbah/polusi yang berdampak terhadap kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) jika tidak dikelola dengan baik. Batas kemampuan lingkungan kota dalam mendukung kehidupan makhluk hidup tergantung dari kondisi, aktivitas serta tata kelola yang ada di dalamnya. Permasalahan lingkungan perkotaan secara umum dapat diketahui dari indikasi menurunnya kualitas air dan kualitas udara, peningkatan alih fungsi lahan menjadi permukiman serta yang paling dominan adalah permasalahan persampahan.


Pada sub bab ini dibahas permasalahan perkotaan terutama isu sampah perkotaan, faktor pendorong atau *driving force* ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. *Pressure* atau tekanan berasal dari aspek perubahan fungsi lahan, sumber limbah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat perkotaan. *State* yang menggambarkan kondisi lingkungan perkotaan dan *impact* merupakan dampak secara luas yang dihasilkan dari kondisi tersebut. Langkah penanggulangan berupa kebijakan dan program yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai *respons*.

2.5.1 Driving Force


Aspek sosial ekonomi yang menjadi faktor utama dan secara tidak langsung menjadi pendorong terjadinya perubahan dan kemunduran kondisi lingkungan hidup perkotaan adalah aspek kependudukan dan kegiatan pembangunan perekonomian perkotaan itu sendiri.

a. Pertumbuhan Penduduk

Dengan luas lebih kurang 5.872 Ha (58.72 Km²), Kota Solok hanya memiliki 2 wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk





Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.



Gambar 2.25 Jumlah Penduduk Kota Solok Periode 2020-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok, 2022

Sebaran jumlah penduduk hampir merata dikedua kecamatan, dengan perbandingan 45 % dan 55% jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dibandingkan Kecamatan Tanjung Harapan. Namun tingkat kepadatan penduduk dan pusat pembangunan mendominasi pada Kecamatan Tanjung Harapan sebagai sentra pusat perekonomian dan sosial dengan keberadaan pasar raya, sentra pertokoan, sentra perkantoran jasa dan fasilitas publik lainnya. Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Harapan adalah 15 jiwa/ha dengan kelurahan yang paling padat yaitu kelurahan Koto Panjang 98 jiwa/Ha dan kelurahan Pasar Pandan Air Mati sebesar 89 jiwa/Ha.

Pada Lampiran Tabel 45.A digambarkan peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 0,92% dari tahun 2021. Dan peningkatan kepadatan sebesar 0,2%.



Gambar 2.26 Jumlah Penduduk yang Datang dan Pindah Menurut Kecamatan di Kota Solok Tahun 2022

Pada tahun 2022 rasio jumlah penduduk yang masuk (*immigration*) lebih kecil dengan jumlah yang pindah (*emigration*). Tingginya angka emigrasi disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar dan lainnya) yang memadai di wilayah perkotaan dibanding daerah kabupaten yang melingkupi Kota Solok.

b. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Kota Solok merupakan salah satu kota di propinsi Sumatera Barat, yang terletak pada posisi strategis yaitu berada disimpul jalan lintas Sumatera dan dikelilingi oleh beberapa wilayah nagari Kabupaten Solok. Hal ini menyebabkan Kota Solok memiliki peran sentral dalam menunjang perekonomian masyarakat kota dan kabupaten secara umum.

Sesuai visi pembangunan jangka menengah Kota Solok guna mewujudkan Kota Solok menjadi kota perdagangan jasa serta pendidikan yang maju dan modern, maka guna mencapai tujuan tersebut sasaran pembangunan secara makro dituangkan dalam program dengan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan sosial. Ketersediaan permukiman yang



layak, jalan yang layak, akses sanitasi, akses air bersih, pemanfaatan ruang, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi indikator pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai indikator pembangunan tersebut pembangunan dan pemanfaatan/eksploitasi sumber daya alam yang tersedia akan memicu perubahan kualitas lingkungan hidup baik secara positif maupun dampak negatif.


2.5.2 Pressure

Ketimpangan lingkungan pada dasarnya disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana. Aspek eksternal bisa bersumber dari subjek atau masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, tingkat pendapatan, budaya dan agama. Perubahan kualitas lingkungan yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk memberikan tekanan terhadap lingkungan perkotaan yaitu:

a. Peningkatan Kebutuhan Ruang untuk Permukiman dan Prasarana Perkotaan

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan sektor perdagangan dan jasa, mendorong pemenuhan kebutuhan ruang untuk permukiman baik untuk penduduk yang migrasi secara legal (migrasi) maupun penduduk yang hanya menetap sementara untuk kebutuhan sosial atau pekerjaan.

Dengan semakin ramainya penduduk perkotaan, maka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat, sehingga perniagaan untuk kebutuhan tersebut meningkat. Selain itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah juga membangun fasilitas publik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.




b. Peningkatan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak


Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan kota dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Tingkat kebutuhan air bersih akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan aktivitasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok, harus mampu mencari sumber air bersih yang memadai. Saat ini sumber utama air baku PDAM Kota Solok adalah air sungai Batang Lembang, sumber mata air pincuran gadang dan mata air sungai Guntung dengan total kapasitas 340 liter/detik dan total produksi 7,349,337.35 m³. Kondisi ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan total kapasitas 300 liter/detik dan produksi air sebesar 7,288,992 m³.


Berdasarkan data dari PDAM terjadi peningkatan jumlah keluarga yang tersambung dengan PDAM setiap tahunnya, pada tahun 2022 tersambung sebanyak 15,991 KK, naik dari 15,055 KK pada tahun 2020. Dengan jumlah air yang disalurkan 4.506929 m³. Sementara itu berdasarkan pelanggan jumlah terbesar pemakai air bersih dari sumber PDAM pada tahun 2020 adalah Rumah Tangga sebesar 89%, Perniagaan 9%, sosial 1% dan pemerintah sebesar 1%, sisanya dengan persentase yang kecil.



Gambar 2.27 Persentase Pelanggan PDAM Kota Solok Tahun 2022





Untuk pemenuhan air minum pada tahun 2020 masyarakat Kota Solok lebih banyak menggunakan air kemasan yaitu sebesar 65% dan air ledeng sebesar 28%, sisanya menggunakan sumber air lainnya. Hal ini hanya sedikit berubah dari tahun sebelumnya, yang mengalami perubahan yang cukup signifikan adalah penggunaan mata air sebagai sumber air minum meningkat $\pm 100\%$ dari tahun 2019.



Gambar 2.28 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Minum Tahun 2019-2020

Selain kebutuhan air bersih, masyarakat perkotaan membutuhkan sanitasi yang layak. Perilaku buang air besar sembarangan masih terdapat di Kota Solok. Namun terjadi peningkatan jumlah fasilitas buang air besar pada tahun 2020 untuk kategori milik pribadi dan fasilitas bersama. Perbandingan keberadaan fasilitas buang air besar yang digunakan masyarakat Kota Solok tahun 2019 dan 2020 seperti pada gambar berikut:




Gambar 2.29 Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kota Solok Tahun 2019-2020

c. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah


Pola konsumsi dan gaya hidup (*life style*) masyarakat perkotaan berubah seiring perkembangan zaman. Keberagaman konsumsi pangan selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, juga didorong oleh gaya hidup konsumtif dan instan yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia secara umum. Kegiatan konsumtif yang dilakukan masyarakat Indonesia ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan semata tapi juga hanya keinginan untuk menjaga gengsi walaupun barang tersebut tidak dibutuhkan.

Bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah. Berdasarkan SNI, jumlah rata-rata timbulan sampah setiap orang perhari adalah 0.7kg, maka jumlah timbulan sampah total perkotaan akan meningkat setiap tahunnya dengan bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat disebabkan oleh kemudahan mendapatnya. Menurut survey yang dilakukan tahun 2008 komposisi sampah non organik termasuk



sampah plastik sudah meningkat 35%, pasar tradisional menyumbang 70% sampah plastik yang tersebar diseluruh indonesia artinya, sebagian besar sampah pelastik yang sudah jelas berbahaya terhadap lingkungan itu berasal dari pasar tradisional (Suwerda, 2013).

Secara umum sumber sampah dibagi menjadi sampah dari Rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik dan lainnya. Dari laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Solok tahun 2022 didapatkan persentase terbesar penghasil sampah perkotaan adalah sampah rumah tangga 32,71 ton/hari atau 60,4% dari jumlah sampah harian 54,27 ton/hari dan sampah yang berasal dari pasar sebesar 16,21 ton/hari atau 29,9%. Hal inilah penyebab utama besarnya persentase sampah organik di Kota Solok, yaitu sampah dari sisa makanan, daun, kayu dan ranting yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan pasar.



Gambar 2.30 Komposisi Sampah Kota Solok Tahun 2022

Tekanan lainnya adalah pola dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, hal ini terlihat masih rendahnya persentase rasio jumlah sampah yang terkelola melalui bank sampah dan




rumah kompos yaitu $\pm 9\%$ dari total timbulan sampah. Belum lagi kebiasaan buang sampah ke sungai, tidak membuang sampah pada tempat yang disediakan, tidak memilah sampah, menjadi polemik tersendiri dalam pengelolaan sampah perkotaan. Ketersediaan layanan persampahan membuat masyarakat enggan mengolah sampahnya sendiri. Sementara pemerintah memiliki kapasitas personil dan prasarana dalam pelayanan persampahan perkotaan.

2.5.3 State


Upaya peningkatan sanitasi Kota Solok sampai tahun 2022 sudah pada pencapaian yang sangat baik. Rumahtangga yang melakukan BABS sudah tidak ada lagi, dan sebanyak 16.138 rumah tangga sudah memiliki sanitasi layak. Namun demikian, ada beberapa kondisi sanitasi yang masih perlu diperbaiki, yaitu masih adanya sebanyak 1.231 rumahtangga yang termasuk kategori akses belum layak dan masih rendahnya rumahtangga yang memiliki akses air limbah aman yaitu hanya sebanyak 2401 rumah tangga atau 12,14% dari total rumahtangga yang ada di Kota Solok.

Kenaikan timbulan sampah dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebesar 1,79 ton dari 52,48 ton/hari menjadi 54,27 ton/hari, penambahan ini sumber utamanya berasal dari sampah rumah tangga sebesar 5.1% dari total timbulan sampah tahun 2021. Kondisi ini disebabkan telah berakhirnya pandemi covid-19 (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga kegiatan masyarakat lebih banyak di luar rumah. Hal ini berdampak meningkatnya jumlah timbulan sampah rumah tangga.




Gambar 2.31 Perbandingan Timbulan Sampah Sampah tahun 2020-2022

Dalam pelaksanaan pelayanan persampahan sangat didukung dengan sarana dan prasana berupa alat angkut persampahan. Tidak perubahan jumlah prasara persampahan dari tahun 2021, hanya ada penambahan kompektor sebanyak 1 unit di tahun 2022.



Gambar 2.32 Jumlah Prasarana Persampahan Kota Solok Tahun 2021-2022

Dengan rendahnya jumlah sampah yang dikurangi di sumber sampah, maka jumlah sampah yang diangkut ke TPA meningkat setiap



tahunnya, persentase peningkatan jumlah sampah yang masuk ke TPA tahun 2022 adalah sebanyak 2% atau sebesar 16.279 ton (DLH, 2022). Kota Solok mengangkut semua sampah perkotaan ke TPA regional Solok di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, dan sebagian kecil diolah di rumah kompos dan dipilah sebagai sampah anorganik yang dapat di daur ulang.

TPA Regional Solok dikelola oleh UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Selain Kota Solok, Kabupaten Solok mengangkut sampah wilayahnya ke TPA ini. Dengan sistem sanitasry landfill dan kapasitas 528,372 m³, TPA reginal Solok secara teknis umur pemakaiannya hanya bersisa 2 tahun (DLH Provinsi Sumbang, 2021) atau bersisa $\pm 20\%$ dari kapasitas kesuluruhan TPA.

2.5.4 Impact

Dampak lingkungan perkotaan akibat besarnya tekanan jumlah penduduk dan kebijakan pembangunan ekonomi secara umum dapat dilihat dari aspek fisik lingkungan perkotaan, antara lain:

- penurunan kualitas air tanah dan permukaan;
- meningkatnya vektor penyakit dari limbah perkotaan;
- banjir; dan
- umur/kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berkurang lebih cepat dari umur rencana.

Dari aspek sosial ekonomi dampak yang dihasilkan berupa:

- keresahan atau ketidaknyamanan masyarakat dan
- kerugian ekonomi bila terkena banjir atau penyakit yang disebabkan tidak terkelolanya limbah dan sampah perkotaan dengan baik.

Meningkatnyan jumlah timbulan sampah di Kota Solok dan minimnya upaya pengurangan sampah di sumber sampah menyebabkan sebagian besar jumlah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah diangkut ke TPA Regional Solok. Dalam jangka panjang diperlukan luasan




lahan untuk membuat TPA baru pengganti TPA Regional yang akan penuh dalam 3 tahun ke depan.

2.5.5 Response

Respon yang dilakukan pemerintah kota Solok dalam mengatasi isu perkotaan adalah:


1. Peningkatan upaya pengelolaan sampah melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui capaian target yang tertuang Peraturan Walikota Nomor 25 tahun Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga periode 2018 – 2025;
2. Upaya pengurangan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Solok Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Plastik;
3. Penyedotan limbah domestik melalui Perda Kota Solok Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
4. Inventarisasi sumber pencemar dan Pemantauan Kualitas Air permukaan dan air limbah (domestik dan air limbah kegiatan);
5. Sosialisasi dan himbauan untuk perilaku hidup bersih dan mengolah sampah;
6. Menambah sarana dan prasarana pengolahan limbah/sampah;
7. Pengolahan sampah pasar di Rumah Kompos Terminal;
8. Kerjasama dengan PT. Semen Padang melalui aplikasi nabuang sarok



Gambar 2.33 Analisis DPSIR Perkotaan

2.6 Tata Kelola

Tata kelola lingkungan merupakan keseluruhan pranata, instrumen kebijakan (policy instruments), mekanisme penganggaran, peraturan perundang-undangan, prosedur, dan norma yang digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, baik pada tataran global, nasional, maupun lokal. Guna memastikan pembangunan suatu wilayah terlaksana dengan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta memastikan keberlanjutannya, diperlukan tata kelola



yang tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan ini terintegrasi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.


Pengintegrasian ini dapat digambarkan melalui penetapan kebijakan dan peraturan berupa peraturan perundang-undangan, instrumen ekonomi diantaranya pajak dan subsidi, penganggaran dan sebagainya. Kebijakan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, antara lain peraturan perundang-undangan, instrumen ekonomi (pajak, subsidi), penganggaran (prioritas sektor, afirmasi, struktur organisasi, kelembagaan baru, dsb).

Dan untuk memastikan pembangunan ekonomi perkotaan dikelola dengan baik dan tidak memberikan dampak besar terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka diperlukan adanya tata kelola yang tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diantaranya dengan menggunakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu KLHS, Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL), perizinan, tata ruang dan instrumen lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu lingkungan. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan maka diperlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.6.1. Driving Forces

a. Peraturan dan Kebijakan

Untuk memastikan proses pembangunan tetapa pada koridor tata kelola yang baik dan berkelanjutan, keberadaan kebijakan dan peraturan yang mengikat secara hukum dan teknis menjadi sangat penting. Di Kota Solok, guna memastikan pembangunan tetap mempertahankan kaidah-kaidah lingkungan, instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan secara nasional melalui undang-undang, peratura presiden




maupun peraturan menteri menjadi acuan penting dalam mendukung proses pembangunan di daerah.

Beberapa peraturan dimaksud diantaranya instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL), perizinan, tata ruang, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan instrumen lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu lingkungan.

Selain peraturan di atas yang digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Kota Solok, beberapa peraturan juga telah diterbitkan seperti dapat dilihat ada tabel berikut.

Tabel 2.17 Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Solok

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1	Peraturan Daerah	9	1989	Kebersihan dan keindahan
2	Peraturan Daerah	18	2001	Retribusi sampah
3	Peraturan Daerah	12	2003	Izin Bangunan
4	Peraturan Daerah	8	2005	Dokumen Analisis mengenai dampak, upaya, pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
5	Peraturan Daerah	9	2005	Retribusi Penyedotan Kakus
6	Peraturan Daerah	3	2007	Pengelolaan kebersihan/sampah pasar
7	Peraturan Daerah	6	2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Peraturan Daerah	13	2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok (RTRW) Kota Solok 2012 - 2031
9	Peraturan Walikota	5	2013	Kawasan tanpa rokok
10	Peraturan Walikota	20	2015	Penerapan perilaku hidup bersih



				dan sehat disekolah dasar dan madrasah ibtidayah se-Kota Solok
11	Peraturan Walikota	55	2016	Tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Lingkungan Hidup
12	Peraturan Walikota	42	2017	Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup
13	Peraturan Walikota	25	2018	Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga periode 2018 - 2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022


b. Perizinan

Bentuk aksi dalam mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan, agar prosedur pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, seluruh pihak dan stakeholder harus terlibat secara aktif sejak proses perencanaan kegiatan. Hal ini sangat penting untuk memastikan tata kelola pembangunan berjalan sesuai jalur pembangunan berkelanjutan yang terkelola dengan baik untuk meminimalisir/menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan di kemudian hari.

Selama tahun 2022 telah diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi persetujuan lingkungan untuk 2 dokumen UKL UPL. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah ini berkurang dimana pada tahun 2021 terdapat 4 rekomendasi persetujuan lingkungan untuk dokukem UKL UPL.

c. Anggaran Pengelolaan LH dan Pendapatan Daerah

Untuk menangani sektor lingkungan, Pemerintah Kota Solok mengalokasikan anggaran melalui Dinas Lingkungan Hidup guna melaksanakan program dan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2022, besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 16.419.827.889,- yang dibagi sebanyak Rp.



5.141.219.178,- untuk penunjang urusan pemerintahan, Rp. 1.073.015.800 untuk pengelolaan lingkungan hidup, Rp. 7.441.668.350,- untuk pengelolaan persampahan dan Rp. 2.763.924.561,- untuk pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pendapatan asli daerah dari Kota Solok berasal dari 4 (empat) sumber yaitu pajak daerah, retribusi, Laba BUMD dan pendapatan lainnya yang sah. Untuk tahun 2022, pendapat asli daerah Kota Solok dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2022


No.	Sumber	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Daerah	12.139.657,33
2.	Retribusi	5.048.479,56
3.	Laba BUMD	16.842.785,45
4.	Pendapatan lainnya yang syah	8.064.350,85
Jumlah		42.095.273,19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022

Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota solok terhadap pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi persampahan. Pada tahun 2022, jumlah retribusi yang ditargetkan sebesar Rp. 613.250.000,- dengan realisasi sebesar 81,9% yaitu Rp. 502.227.500,-.

2.6.2. Pressures

Adanya kegiatan pengelolaan lingkungan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah memiliki resiko yang muncul dikemudian hari. Perijinan yang diterbitkan masih berpotensi terhadap adanya gangguan berupa penurunan kualitas lingkungan bahkan bencana maupun kerusakan akan menjadi tekanan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok. Selain permasalahan ini pengaduan dari masyarakat terkait konflik lingkungan serta ketidaktaatan pemilik ijin lingkungan menjadi tekanan



lainnya dalam tata kelola lingkungan hidup.

Pada tahun 2022 sebanyak 5 pengaduan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah pengaduan ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Perbandingan Jumlah Pengaduan Lingkungan tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan/Kasus
1	2019	0
2	2020	3
3	2021	2
4	2022	5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022


2.6.3. States

Untuk menunjang kinerja pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sebagai *leading sector* pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok telah dikuatkan dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan aktivitas untuk memenuhi tupoksi, Dinas Lingkungan Hidup dibantu sebanyak 58 orang yang bekerja di kantor dan 219 orang pekerja lapangan. Dari 58 orang tersebut sebanyak 29 orang berstatus PNS dan sisanya 29 orang merupakan non PNS dengan latar belakang pendidikan beragam dari SLTP sampai S2, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Sumber Daya Manusa Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

No	Jenjang Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	S2	8	1	9
2	S1/D4	16	16	32




3	D3	0	3	3
4	SLTA/Sederajat	5	9	4
5	SLTP	0	0	0
6	SD	0	1	1
Jumlah		29	29	58

Sumber: DLH Kota Solok, 2022

Untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis sangat dibutuhkan. Pada tahun 2022 dengan adanya keterbatasan anggaran pendidikan dan pelatihan tidak ada personil yang mengikuti diklat teknis lingkungan. Namun jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa pendidikan dan pelatihan teknis yang telah diikuti, yaitu terkait Amdal A (dasar-dasar Amdal), Adipura, Adiwiyata, Pengelolaan B3, Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan untuk analisis lingkungan, dan pengelolaan kualitas air.

Sesuai kebijakan pemerintah, pejabat penyetaraan fungsional telah dilantik dimana pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 orang pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), 5 orang Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan 1 orang Penyuluh Lingkungan Hidup.

Untuk ke depannya, dengan telah dilantik pejabat fungsional ini diharapkan untuk dapat dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis terkait. Hal ini sebagai salah satu upaya persiapan menghadapi permasalahan yang akan semakin beragam. Untuk itu dukungan anggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu poin penting untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok.



2.6.4. Impact

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup, isu-isu permasalahan lingkungan menjadi resiko pasti yang dihadapi, tidak hanya pemerintah melainkan juga masyarakat yang akan menerima dampak langsung. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk mendukung ketercapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Solok terus diupayakan.

Keberadaan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan yang muncul. Aktivitas pembangunan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan namun dengan ketertiban pelaporan pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap usaha/kegiatan dampak negatif yang mungkin terjadi dapat dihindari.

Dalam konteks ini keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang secara teknis mengurus pengelolaan lingkungan berperan aktif dalam pengawasan usaha/kegiatan. Pada tahun 2021, hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup didapatkan bahwa hanya sebanyak 5 pemilik usaha/kegiatan dari 20 usaha/kegiatan aktif yang mentaati dokumen lingkungan yang dimiliki. Sisanya sebanyak 15 usaha/kegiatan tidak mematuhi rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dituangkan dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui.

2.6.5. Response

Respon yang telah dilakukan Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap upaya tata kelola lingkungan hidup yang baik antara lain:



1. Perizinan lingkungan terintegrasi dengan izin usaha

Untuk pengurusan izin lingkungan dan izin PPLH telah terintegrasi dengan perizinan berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solok, sehingga tidak ada lagi usaha/kegiatan yang tidak mengurus izin lingkungan jika akan membuat suatu usaha/kegiatan.

2. Pengawasan dan pembinaan

Pengawasan dilakukan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH untuk melihat tingkat ketaatan pemilik usaha/kegiatan dalam pengelolaan LH seperti yang tertuang dalam dokumen lingkungan, sementara pembinaan dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang belum bisa taat dan terhadap usaha/kegiatan yang tidak/belum memiliki izin lingkungan tapi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.


3. Penyelesaian Pengaduan

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan yang diadakan, pada tahun 2022, sebanyak lima pengaduan yang disampaikan telah diselesaikan.


Penyelesaian pengaduan dilaksanakan melalui koordinasi tim yang telah disahkan melalui Keputusan Wali Kota Solok yang terdiri dari OPD dan stakeholder terkait antara lain, Polres Solok Kota, Kejaksaan Negeri Solok, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda, Kantor Kesbangpol, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas KUMKM, KAN dan lainnya.

4. Penyusunan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan diawali melalui penyusunan DDDTLH pada tahun 2018, pada tahun 2022



telah dilakukan penyusunan Ranperda RPPLH.



Gambar 2.34 Analisis DPSIR Tata Kelola




BAB III

**ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2022**






BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup daerah merupakan salah satu tahapan penting dan harus dilakukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) didasarkan kepada pedoman penyusunan melalui Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2023

Perubahan dan penurunan kualitas fungsi lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan dan/atau usaha yang telah dilakukan oleh manusia, yang merupakan *pressure* (penyebab terjadinya berbagai masalah berupa aspek social, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik). Guna mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan mengetahui penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi inilah selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Sebagai Kawasan perkotaan modern, factor utama yang menyebabkan munculnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Solok antara lain pertumbuhan penduduk, pusat perekonomian dan perdagangan daerah sekitar Kota Solok, masalah tata Kelola dan penegakan hukum. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi dan dampak ikutan yang menyebabkan




masalah lingkungan. Faktor tersebut juga meningkatnya kebutuhan, perubahan pola hidup, peningkatan pembangunan sarana/prasarana, pusat perekonomian/perbelanjaan, peningkatan pendatang dan kendaraan sebagai transportasi.

Pertumbuhan penduduk di Kota Solok dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan mempengaruhi perkembangan wilayah kota. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal/tempat usaha, yang mendorong pertumbuhan perekonomian penduduk dan mampu mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti halnya memberikan pengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik produksi sampah yang dihasilkan.

3.1 Mekanisme Penetapan Isu Prioritas

Proses penetapan isu prioritas lingkungan hidup tahun 2022 ini dilakukan analisis dengan 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan inventarisasi terhadap isu-isu lingkungan yang telah dilakukan melalui mekanisme partisipatif pada saat penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2021 s/d 2051 dan penyusunan dokumen Penyusunan Dokumen KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2021 s/d 2026 berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Tahap kedua, ditetapkan melalui analisis data kuantitatif yang tersedia. Penetapan isu prioritas dilakukan analisis dengan mengkombinasikan kedua tahapan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi bias yang terlalu jauh antara kondisi data kuantitatif yang ada dengan isu yang mencuat pada saat penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kota Solok 2021 s/d 2026 dan Dokumen RPPLH Kota Solok 2021 s/d 2051.




Kondisi lingkungan (*biosphere*) merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dengan demikian tujuan pembangunan yang berkelanjutan akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka penentuan isu prioritas lingkungan hidup Kota Solok dengan metode atau kerangka pendekatan yaitu DPSIR (*Driving Force – Pressure – State – Impact – Respon*) yang sudah tertuang dalam Bab II, yang juga bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan memahami atas informasi yang terkait akan suatu system secara menyeluruh dan membantu dalam fasilitasi proses intervensi dan Menyusun kebijakan. Mengacu kepada Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka isu prioritas yang disampaikan dalam dokumen IKPLHD maksimal berjumlah 5 isu prioritas dan minimal 3 isu prioritas. Terkait isu lingkungan yang dapat dijadikan sebagai isu prioritas maka terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi yaitu : (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan social, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebabnya dan/atau persoalan respon yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*).

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam rangka identifikasi dan perumusan isu prioritas, yaitu:


- 1) Identifikasi isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara:
 - a. Telaah literatur;



- b. Konsultasi publik.
- 2) Pemusatan isu lingkungan hidup prioritas Kota Solok
Pemusatan isu lingkungan prioritas Kota Solok dilaksanakan setelah konsultasi publik. Seluruh isu hasil konsultasi publik kemudian dijaring sehingga akhirnya menghasilkan isu lingkungan hidup prioritas Kota Solok. Adapun pemusatan isu lingkungan hidup prioritas dilakukan dengan cara:
 - a. Penelaahan cepat hasil pemusatan isu lingkungan hidup;
 - b. Pembentukan perkiraan mengenai potensi dampak dan keterkaitan antar isu strategis dan prioritas;
 - c. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup Kota Solok.
- 3) Identifikasi upaya (*response*) yang dilakukan Pemerintah Kota Solok terhadap isu lingkungan hidup prioritas.

Keseluruhan tahapan dalam rangka perumusan isu prioritas kemudian dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- a. karakteristik wilayah;
- b. tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko;
- c. keterkaitan antar isu strategis;
- d. keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- e. hasil kajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.



3.2 Identifikasi Dan Penjaringan Isu Lingkungan Hidup Kota Solok


3.2.1 Telaah literatur

Telaah literatur dilaksanakan agar FGD yang dilaksanakan tepat sasaran. Hasil telaah literatur memperlihatkan bahwa terkait dengan cara pembuatan dan pelaksanaan FGD yang tepat, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemangku kepentingan diidentifikasi dan dilibatkan. Berdasarkan hal tersebut kemudian beberapa tahapan yang dilalui yaitu:


- 1) Penentuan secara tepat pihak-pihak yang berkepentingan
Identifikasi pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping analysis*). Adapun hasil dari pelaksanaan pemetaan pemangku kepentingan sebagaimana terdapat pada Tabel. 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Penting dan berpengaruh	Penting tapi kurang berpengaruh	Kurang Penting tapi berpengaruh	Kurang penting kurang berpengaruh
Pemerintah :				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√			
Badan Penelitian dan Pengembangan		√		
Dinas Pendidikan			√	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		√		
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	√			



Pemangku Kepentingan	Penting dan berpengaruh	Penting tapi kurang berpengaruh	Kurang Penting tapi berpengaruh	Kurang penting kurang berpengaruh
Dinas Pertanian	√			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√			
Dinas Kesehatan	√			
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√			
Dinas Pariwisata	√			
Dinas Pangan	√			
Dinas Perhubungan	√			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√			
Kecamatan Lubuk Sikarah		√		
Kecamatan Tanjung Harapan		√		
Resor V KPHL Bukit Barisa	√			
PT PLN UP3 Solok	√			
BPN	√			
PDAM	√			
Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian LB3	√			
Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan	√			
Laboratorium Pemantauan kualitas lingkungan	√			
Kasubag Program dan Keuangan DLH			√	
JFT Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	√			
JFT Pengawas Lingkungan Hidup	√			
Institusi/Organisasi Kemasyarakatan				
KAN		√		
Bundo Kandung		√		
LPMK Tanah Garam		√		




Pemangku Kepentingan	Penting dan berpengaruh	Penting tapi kurang berpengaruh	Kurang Penting tapi berpengaruh	Kurang penting kurang berpengaruh
LPMK KTK		√		
LPMK Simpang Rumbio		√		
LPMK PPA		√		
LPMK Koto Panjang		√		
LPMK PPA		√		
Perguruan Tinggi UMMY	√			
Asosiasi LSM Wahana Muda Indonesia	√			

- 2) Setelah pemetaan setiap pemangku kepentingan, tahapan berikutnya dilaksanakan adalah dengan melakukan kajian literatur dalam pelaksanaan FGD. Penentuan teknik konsultasi publik dan teknik komunikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan FGD dan rapat kerja.

3.2.2 Konsultasi Publik

Berdasarkan hasil pemetaan pemangku kepentingan, kemudian metoda FGD berupa konsultasi publik dipilih dalam rangka penjarangan isu-isu lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Kiat untuk membangun komunikasi dan dialog agar proses FGD dan rapat kerja dapat berjalan efektif, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahan tertulis disiapkan secara ringkas, lengkap dan jelas;
- b. Waktu dan tempat ditentukan secara tepat;




- c. Presentasi dilakukan secara jelas dan tegas;
- d. Tidak berkesan menggurui; dan
- e. Tersedia moderator atau fasilitator yang handal dan efektif serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.


Mekanisme yang ditempuh dalam penetapan Isu prioritas dengan mengelaraskan antara isu yang mencuat pada saat penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kota Solok 2021 s/d 2026 dan Dokumen RPPLH Kota Solok 2021 s/d 2051. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi bias yang terlalu jauh antara kondisi data kuantitatif yang ada. Isu Tujuan Pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* pada Pilar lingkungan mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 6; Air Bersih dan Sanitasi yang layak, Tujuan 11; Kota dan Permukiman berkelanjutan, Tujuan 12; Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, Tujuan 13; Penanganan Perubahan iklim, dan Tujuan 15; Pelestarian dan pemamfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.

Isu lingkungan hidup memiliki dimensi yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai sendi-sendi kehidupan manusia di permukaan bumi. Namun demikian, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Solok Tahun 2022, isu lingkungan hidup yang akan dibahas secara mendalam adalah yang bersifat utama atau yang menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan FGD dan rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka penjaringan dan perumusan isu prioritas lingkungan hidup Kota Solok dilaksanakan mengacu kepada kiat-kiat tersebut. Berikut ini mekanisme penetapan isu prioritas dan analisis isu prioritas dengan menggunakan Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) serta tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) terhadap isu prioritas.



Gambar 3.1 Mekanisme Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2023




3.2.3 Hasil Penjaringan Isu Lingkungan Hidup Kota Solok

Isu lingkungan hidup merupakan penggambaran dari perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Pelaksanaan konsultasi publik dengan menggunakan metoda FGD dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2023 di Aula Pertemuan Balitbang Kota Solok (undangan terlampir pada Lampiran 6). Jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan FGD sejumlah 45 (Empat puluh lima) peserta (absen terlampir pada Lampiran DIKPLHD). Peserta tersebut berasal dari kelompok kerja dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Solok.

Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, diperlukan suatu metode/Kerangka pendekatan yang salah satunya adalah metode DPSIR (*Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*). Model ini digunakan untuk menemukenali hubungan sebab-akibat antara sistem lingkungan dan sistem manusia. Selain itu, bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan memahami atas informasi yang terkait akan suatu sistem secara menyeluruh dan membantu dalam fasilitasi proses intervensi dan penyusunan kebijakan.

Hasil identifikasi dan perumusan isu lingkungan hidup beserta masukan dari para pemangku kepentingan telah didokumentasikan (Lampiran DIKPLHD). Penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan




dilakukan dengan mengelompokkan semua isu dari setiap peserta, ditindaklanjuti dengan pembobotan atau *scoring* dengan pendekatan atau kriteria, yaitu hubungan kausalitas keterkaitan kegiatan atau komponen isu tersebut dengan komponen lingkungan hidup daerah, baik interaksi secara langsung atau tidak langsung, besaran beban dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas terhadap komponen lingkungan hidup daerah, diantaranya: kerusakan sumber daya alam dan Keanekaragaman hayati daerah yang diakibatkan oleh isu atau kegiatan, beban dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup daerah secara umum; dan Apakah isu tersebut mendapat perhatian publik yang cukup luas, serta bersifat dilakukan penanganan segera (bersifat urgen).

3.3 Pemusatan Isu Lingkungan Hidup Prioritas Kota Solok

Isu prioritas Lingkungan hidup Kota Solok tidak terlepas dari proses perkembangan pembangunan Kota Solok, yang saat ini merupakan salah satu wilayah perkotaan yang berkembang menuju kota modern serta menjadi Kawasan ekonomi strategis diregional Provinsi Sumatera Barat, yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana yang lengkap dan modern sebagai penunjang beragam kegiatan ekonomi, jasa, pariwisata yang disokong oleh sisi kebudayaan Minang Kabau yang masih dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat dan menjadi nilai jual tinggi bagi pengembangan pariwisata lokal.

Tim penyusun melakukan penilaian dan pemeringkatan pada setiap isu-isu pembangunan yang didapat (10 isu pembangunan berkelanjutan) dalam penentuan isu-isu lingkungan hidup prioritas dilaksanakan dengan melakukan pemberian skor pada setiap isu-isu berdasarkan kriteria yaitu dampak kumulatif, lintas sektoral, lintas wilayah, dampak jangka panjang dan dampak luas terhadap pemangku kepentingan.


Rapat kerja dalam rangka pemusatan isu kemudian dilaksanakan



dalam rangka menilai isu-isu yang akhirnya ditetapkan menjadi isu lingkungan hidup prioritas Kota Solok. Dampak kumulatif dikaji berdasarkan kepada kemungkinan pengaruh keberadaan isu terhadap kemungkinan dampak yang dapat timbul kemudian hari. Dampak dari keberadaan isu terhadap air, udara dan tanah menjadi fokus dari pemusatan isu dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Kemungkinan dampak yang timbul terhadap upaya lintas sektor ataupun dampak yang berkemungkinan timbul akibat kegiatan lintas sektoral. Aktivitas selayaknya perumahan permukiman serta perdagangan dan jasa kemudian menjadi pusat perhatian dalam pembahasan pemusatan isu. Hal ini tidak hanya karena tekanan terhadap lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas tersebut, tetapi juga karena kegiatan tersebut diyakini dapat terus berkembang di Kota Solok. Adapun hasil penilaian besar dampak pada setiap isu-isu prioritas terhadap kriteria tersebut dapat dilihat pada 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Ranking Penilaian Isu Proritas Lingkungan Hidup

No	Isu-isu strategis Pembangunan Berkelanjutan	Rank	Nilai
1	Peningkatan jumlah timbulan sampah	I	907
2	Alih fungsi lahan menjadi permukiman	II	884
3	Penurunan luas tutupan lahan	III	837
4	Peningkatan potensi genangan dan Banjir	IV	834
5	Penurunan kualitas dan kuantitas air Permukaan	V	832
6	Penurunan kualitas dan kuantitas air Tanah	VI	829
7	Penurunan kemampuan lahan dalam penyediaan pangan	VII	829




8	Degradasi keanekaragaman hayati / Keyati	VIII	784
9	Peningkatan sumber pencemaran udara	IX	775
10	Peningkatan potensi terjadinya kemacetan lalu lintas	X	746

Sumber: DLH, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka ditetapkan tiga isu prioritas lingkungan hidup Kota Solok tahun 2022 yang akan dianalisis lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya adalah 1. Peningkatan timbulan Sampah dengan bobot nilai 907, 2. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman dengan bobot nilai 884, dan 3. Penurunan kualitas dan kuantitas air yang mana dalam bahasan kali ini menggantikan isu Penutupan luas lahan meskipun berdasarkan pembobotan nilainya mencapai 837 atau lebih tinggi dari pada Isu Prioritas 4, (Peningkatan potensi daerah genangan air dan banjir dengan bobot nilai 834), sementara isu 5 dan 6 Penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan dengan bobot nilai 832, dan Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah dengan bobot nilai 829). Keputusan tersebut didasarkan pada hasil diskusi FGD dimana responden berpendapat bahwa dampak dari penurunan luas tutupan lahan salah satunya adalah menurunnya daya resapan air tanah, yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi genangan air dan banjir, hal ini juga berkorelasi signifikan terhadap penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah. Maka berdasarkan hal tersebut diputuskan untuk mengangkat 3 isu prioritas yaitu :

1. Peningkatan jumlah timbulan sampah;
2. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman; dan
3. Penurunan kualitas dan kuantitas air.



3.4 Isu Lingkungan Hidup Prioritas Kota Solok


Berdasarkan kepada sub bab pemusatan isu, maka diperoleh isu lingkungan hidup prioritas Kota Solok, yaitu:

1. Peningkatan jumlah timbulan sampah;
2. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman; dan
3. Penurunan kualitas dan kuantitas air.


Setiap isu prioritas kemudian di reorganisasi kembali berdasarkan karakteristik wilayah dan kaitan terhadap isu lainnya serta keterkaitan dengan Kebijakan rencana Program Pemerintah Kota Solok.

Tabel 3.3 Driver, Pressure, State, Impact Dan Response Terhadap Potensi Isu Prioritas Permasalahan Lingkungan

Driver	Pressure	State	Impact	Respon
1. 2. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jumlah penduduk ▪ Pertumbuhan ekonomi ▪ Migrasi penduduk ▪ Aktivitas ekonomi ▪ Migrasi sampah dari luar kota ▪ Kemajuan teknologi packaging ▪ Kemajuan teknologi penyediaan produk-produk RT dan bahan sekali pakai (ex: pampers) ▪ Perubahan pola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesadaran masyarakat. ▪ Pola konsumsi/gaya hidup ▪ Peningkatan penggunaan produk berbasis sekali pakai (sub bab) ▪ Perubahan perilaku konsumsi masyarakat ▪ Perubahan perilaku pengelolaan sampah oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jumlah timbulan sampah ke TPS dan TPA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan kualitas lingkungan (tanah, air dan udara) ▪ Umur TPA yang sudah berkurang ▪ Peningkatan serangga penyebab penyakit ▪ Penurunan kualitas udara ▪ Penurunan estetika kota ▪ Penurunan kualitas tanah ▪ Penurunan kualitas air permukaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perwako JAKSTRADA dan pengelolaan sampah plastic ▪ Dekumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) ▪ Bersih bersih sungai batang lembang ▪ Edaran Minim Sampah ▪ Kebijakan paper less ▪ Sosialisasi pola 3R Peningkatan sarpras



Driver	Pressure	State	Impact	Respon
konsumsi masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyumbatan drainase ▪ Genangan air ▪ Potensi meningkatnya tumpukan sampah (TPS liar) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengelolaan sampah ▪ Pendirian dan pengembangan bank sampah dan rumah kompos
2. Alih fungsi Lahan Menjadi Pemukiman				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan kondisi perekonomian ▪ Migrasi penduduk ▪ Kemudahan dalam perizinan ▪ Kebijakan pengembangan kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kebutuhan tempat tinggal ▪ Perubahan paradigma keluarga baru ingin memiliki hunian sendiri ▪ Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ▪ Peningkatan jumlah usaha dan kegiatan ▪ Aktivitas ekonomi, kebutuhan dan perubahan profesi ▪ Menjual lahan pertanian menjadi lahan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya luas areal terbangunan ▪ Meningkatnya luas lahan tidak produktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya luas tutupan lahan ▪ Penurunan luas lahan sawah ▪ Penurunan areal resapan air ▪ Penurunan kualitas udara ▪ Penurunan Kehati dan SDA ▪ Peningkatan daerah berpotensi banjir dan genangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penertiban/pengawasan pemanfaatan ruang ▪ Pembentukan ranperda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) ▪ Penyusunan <i>action plan</i> lahan pertanian ▪ peningkatan luas ruang terbuka hijau ▪ pembuatan sumur resapan ▪ normalisasi sungai ▪ peningkatan kualitas ▪ drainase perkotaan



Driver	Pressure	State	Impact	Respon
3. Penurunan Kualitas Air				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jumlah penduduk ▪ Perubahan Tata Guna Lahan Menjadi Lahan Terbangun ▪ Peningkatan aktivitas perdagangan, industri dan jasa ▪ Pertumbuhan ekonomi ▪ Migrasi penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan penyediaan fasilitas umum ▪ Sistem drainasi perkotaan ▪ Sistem pengolahan sampah/limbah belum memadai ▪ Daerah resapan berkurang karena alih fungsi lahan ▪ Sungai sebagai badan penerima beban pencemaran air limbah baik domestik dan non domestik. ▪ Ekstensifikasi Pertanian berupa residu pemakaian pupuk dan pestisida ▪ Perilaku membuang limbah dan sampah ke badan air ▪ Pemakaian pupuk/bahan kimia pada kegiatan pertanian yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan kualitas dan kuantitas air ▪ Kualitas air melebihi baku mutu ▪ Nilai IKA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan produksi pertanian (kuantitas) ▪ Vektor Penyakit ▪ Penurunan kehati pada ekosistem sungai ▪ Peningkatan nilai ekonomi air (biaya pengolahan mahal) ▪ Ketersediaan air bersih berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan pertanian organik ▪ Penetapan kampung tematik (kelurahan organik) ▪ Proklamasi ▪ Strategi Sanitasi Kota (SSK) ▪ IPLT ▪ TPAL Komunal ▪ Penambahan frekuensi dan jumlah titik pemantauan kualitas air ▪ Menambah sarana pengolahan buang air besar komunal ▪ Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah cair




BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2022**






BAB IV **INOVASI DAERAH** **DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

4.1 Kebijakan Umum Pemerintah Kota Solok di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup tertuang RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi Walikota yaitu **Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern**, dan misi ke 4 yaitu **Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan**, maka diperlukan tujuan dan sasaran strategis untuk mencapainya. Dan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan maka indikator yang digunakan guna melihat keberhasilan pembangunan lingkungan daerah adalah dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut (KLHK, 2021).

Dengan adanya target pembangunan jangka menengah tersebut, merupakan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam mencapai pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui indikasi program dan kegiatan Peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok. Selain isu pembangunan Kota Solok, isu-isu lingkungan global dan nasionalpun yang menjadi kewenangan Pemerintah



Kota Solokpun tetap dilaksanakan penanggulangannya seperti isu perubahan iklim, penigkatan emisi Gas Rumah Kaca, pengelolaan sampah rumah tangga/domestik, ketersediaan air bersih dan lainnya.


Selanjutnya sasaran yang ada pada RPJMD ini menjadi Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dengan sasaran strategis untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Solok 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode (2026)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,29
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,50
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,40
		Persentase Jumlah Sampah Terkelola	100
	Meningkatnya Pemeliharaan dan Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, 2023

Untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Pemerintah Kota Solok telah menyusun kebijakan untuk tahun 2022 antara lain:




1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok 2022-2052;
2. Revisi Peraturan Walikota Solok Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga Periode 2018-2025;
3. Edaran Wali Kota Solok Nomor 660/130/2022 tentang Himbauan Pengurangan Penggunaan Plastik;
4. Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok 2012-2031;
5. Rancangan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum (termasuk di dalamnya retribusi sampah);
6. Kajian Akademis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Solok untuk Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Dokumen Rencana Kontigensi Banjir, Gempa dan longsor Kota Solok.


4.2 Inisiatif Kepala Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Personil

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok didukung sumber daya manusia dengan gambaran komposisi jumlah personil dan tingkat pendidikan personil disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 4.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022 menurut Tingkat Pendidikan



Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2022 menurut Tingkat Pendidikan adalah 58 orang, ini tidak termasuk Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas sebagai petugas kebersihan lingkungan dan taman. Pada tahun 2022, sebanyak 8 (delapan) orang telah mengikuti peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis dan Diklat seperti digambarkan pada Lampiran Tabel 53 dan Tabel 53A.

2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup


Penyediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting pada pengelolaan lingkungan hidup. Ketersediaan anggaran akan memudahkan dalam mencapai sasaran dan program, penyediaan sumber daya manusia maupun infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup. Cakupan wilayah pengelolaan yang luas membutuhkan ketersediaan dana memadai untuk membantu efektifitas pengelolaan.

Pada tahun 2022 total APBD untuk belanja urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 16.419.827.889,- atau 3,03% dari total APBD Kota Solok (Rp. 542.800.802.219,-). Anggaran urusan lingkungan hidup di alokasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Solok yang terbagi menjadi 3 bidang yaitu, Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian LimbahB3 dan Bidang Pertamanan, Pamkaman dan Tata Lingkungan. Serapan anggaran terbesar adalah untuk pengelolaan sampah dan kebersihan yaitu Rp. 7.441.668.350,- (1,37% dari total APBD), diikuti anggaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 2.763.924.561,- (0,51% dari total APBD).

3. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

a. Anugerah Adipura

Keberhasilan Pemerintah Kota Solok dalam mengelola lingkungan dan kebersihan perkotaan mendapatkan apresiasi dengan kembalinya penghargaan Piala Adipura ke Kota Solok



setelah terakhir meraihnya pada tahun 2018 lalu. Penghargaan diberikan dalam gelaran puncak Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023.


Penghargaan Piala Adipura untuk kategori Kota Kecil diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc kepada Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si Datuak Tianso di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat



Gambar 4.2. Walikota Menerima Anugerah Adipura

b. Nirwasita Tantra - *Green Leadership*

Komitmen Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, diganjar penghargaan Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Penghargaan ini diterima langsung Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si di ruang auditorium Dr. Ir. Soejarwo Gedung Manggala Wana Bakti di Jakarta.



Gambar 4.3 Walikota Menerima Penghargaan Nirwasita Tantra


Penghargaan Nirwasita ini diberikan kepada daerah yang telah menyampaikan laporan hasil kinerja pengelolaan dan pemantauan dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata

Pada tahun 2022 jumlah sekolah yang berhasil dalam menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) tingkat Nasional sebanyak 1 sekolah yaitu SMPN 5 Kota Solok, Tingkat Provinsi 1 sekolah yaitu SDN 04 IX Korong, dan Tingkat Kota 2 sekolah yaitu SDN 01 Tanah Garam dan SDN 09 PPA Kota Solok.



Gambar 4.4 Sekolah menerima Reward Sekolah Adiwiyata




d. Penghargaan Kepala Daerah Kaya Inovasi - *Anugerah Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment*

Walikota Solok mendapatkan apresiasi oleh MNC Portal Indonesia sebagai Kepala Daerah Kaya Inovasi. Penobatan Zul Elfian Umar sebagai Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment (Kepemimpinan Terbaik Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal), telah melalui proses penilaian oleh dewan juri, Senin 5 September 2022. Penilaian ini diikuti oleh 14 kepala daerah yang telah memaparkan strategi jituinya dalam mendorong sinergi pemerintah daerah berkontribusi dalam percepatan ekonomi lewat berbagai inovasi.



Gambar 4.5. Walikota Solok, Zul Elfian Umarmenerima Anugerah Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment

Walikota solok telah berhasil melakukan pengembangan dalam pemberdayaan ekonomi local dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan melahirkan E-UMKM MAJUA Transformasi digital untuk memacu UMKM agar segera bangkit dari dampak pandemi. Program unggulan lainnya yaitu Gaung Masjid (Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Masjid) yang diupayakan menjadi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan



jamaah, melalui penyaluran pinjaman dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi jamaah sebagai pelaku usaha tidak meminjam kepada rentenir.

e. Kota Layak Anak Kategori Nindya


Wali Kota Solok Zul Elfian Umar di Solok menerima penghargaan kota layak anak peringkat nindya yang membuktikan bahwa Pemerintah Kota Solok telah melakukan peningkatan penguatan seluruh pemangku kepentingan di Kota Solok. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh wali Kota Solok dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada acara Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022.



Gambar 4.6. Walikota Solok menerima Penghargaan Kota Layak Anak

f. Kota Bebas Frambusia

Kota Solok menerima sertifikat bebas penyakit Frambusia (infeksi kulit) dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang diserahkan langsung kepada Walikota Solok, Zul Elfian Umar, bertepatan dengan Hari Penyakit Tropis Terabaikan *Neglected Tropical Diseases* (NTDs) Sedunia 2023.




Pemerintah Kota Solok menjadi salah satu dari 103 Bupati dan Walikota penerima sertifikat bebas frambusia se-Indonesia. Status bebas *Frambusia* dan menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yg berwawasan lingkungan dan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) di masyarakat.



Gambar 4.7 Walikota Solok Menerima Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia

g. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Solok menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan berkualitas tinggi (zona hijau) Predikat B dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra dari Wakil Kepala Ombudsman RI, Ir. Bobby Hamzar Rafinus, didampingi Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefni Afriani dan jajaran di Padang.




Gambar 4.8 Wakil Walikota menerima penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

h. Kota Terinovatif

Dinilai banyak melahirkan inovasi, Pemerintah Kota Solok raih penghargaan sebagai kota terinovatif dalam ajang Penganugerahan Inovasi Daerah Tahun 2022. Penganugerahan inovasi daerah 2022 yang diberikan kepada kabupaten terinovatif dan kota terinovatif se-Sumatera Barat, sebagai wujud untuk membudayakan inovasi di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 4.9. Walikota Solok, Zul Elfian Umar Menerima Penghargaan Kota Terinovatif 2022



i. Penghargaan kepala Daerah untuk Prokduktivitas Perusahaan (Siddhakarya) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Penghargaan Siddhakarya merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Sumbar yang mampu atau dinilai berhasil meningkatkan produktivitas karyawannya selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2019-2021.


Walikota Solok menerima penghargaan sebagai Pembina produktifitas perusahaan kategori menengah. Dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata BUnda Kota Solok menjadi salah satu yang berhasil meraih penghargaan Siddhakarya Tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, H.Mahyeldi Ansharullah, dalam kesempatan itu didampingi oleh Kadisnakertrans Sumbar Nizam UI Muluk, Selasa, 27 Desember 2022.



Gambar 4.10 Walikota Solok Menerima Penghargaan Sebgaai Pembina Prokduktifitas Perusahaan Kategori Menengah

j. Pengharagaan Universal Health Coverage (UHC).

Universal Health Coverage (UHC) adalah suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara lain aksesibilitas dan equitas pelayanan Kesehatan.



Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, curatif sampai rehabilitatif dan mengurangi keterbatasan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk.



Gambar 4.11 Walikota Solok menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022.

Kota Solok, lebih kurang 97 persen masyarakat Kota Solok sudah terakomodir dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, oleh karena itu Kota Solok sudah tergolong dalam daerah Universal Health Coverage (UHC). Upaya yang dilakukan dengan memberikan subsidi melalui APBD bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS, atau bagi masyarakat yang sebelumnya menunggak BPJS mandiri. Baik masyarakat yang belum terdaftar, atau masyarakat yang sebelumnya menunggak, diakomodir ke layanan kelas tiga BPJS dan preminya dibayarkan melalui APBD Kota Solok.

- k. Penghargaan Best Performance Peduli Wisata Award Tahun 2022 dalam ajang wisata Sumatera Barat Tahun 2022

Penghargaan pariwisata sumbar ini bertujuan memberikan apresiasi pada pemerintah kabupaten atau kota yang mampu



menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerahnya serta apresiasi pada pelaku pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata sebagai strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi covid-19 dalam rangka membangkitkan kembali geliat kepariwisataan di sumbar.



Gambar 4.12. Wakil Walikota menerima Penghargaan Best Performance Peduli Wisata Award Tahun 2022


4. Upaya dan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A. Pengelolaan Sampah

- a. Kerjasama dengan PT. Semen Padang dalam Program Nabuang Sarok

Salah satu upaya untuk menangani masalah sampah di Kota Solok Pemerintah Kota Solok berkolaborasi dengan PT Semen Padang dengan memanfaatkan aplikasi Nabuang Sarok yang telah diluncurkan PT Semen Padang.

Kalaborasi tersebut, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Semen Padang dengan Pemko



Solok yang dilakukan di Balai Kota Solok, pada tanggal 13 September 2022.


Aplikasi Nabuang Sarok adalah sebuah aplikasi berbasis web milik PT Semen Padang. Tidak semua sampah yang bisa ditabung di aplikasi Nabuang Sarok. Sampah yang bisa ditabung adalah sampah kertas, daun, ranting, sekam padi, tekstil, plastik dan minyak jelantah. Masing-masing sampah yang ditabung ke aplikasi Nabuang Sarok nantinya dikonversi menjadi poin.



Gambar 4.13 Launching Kerjasama Nabuang Sarok



Gambar 4.14 Sosialisasi Nabuang Sarok



b. Re-strukturisasi Sektor Informal menjadi Bank Sampah

Dalam rangka penguatan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan daur sampah di Kota Solok dan sekaligus memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang telah mengelola sampah anorganik dalam skala besar. Maka pemerintah Kota Solok memberikan apresiasi kepada Sektor Informal dengan membarikan piagam dan menjadikannya menjadi sector informal tersebut menjadi Bank Sampah. Yang diharapkan ke dapanya dapat bersama-sama mengembangkan pengelolaan sampah an organik (kertas, plastic, logam dan sampah lainnya), untuk dapat meningkatkan jumlah sampah yang dapat terkelola.


Adapun jumlah sector informal yang dijadikan Bank Sampah yaitu:

No	Nama Bank Sampah	Jenis Sampah yang diolah	Jumlah Sampah terolah (ton/hari)
1	HSDB	Plastik	1,00
2	Sakura Logam	Logam	4,03
3	Byant Jaya Perkasa	Kertas- karton	1,2
4	Qhairat	Plastik, logam, kertas	0,2

Sumber: DLH Kota Solok,2023



Gambar 4.15 Penyerahan Penghargaan Untuk HSDB




c. Peningkatan Kapasitas pengolahan sampah organik menjadi maggot

Maggot atau larva dari lalat Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*, *Stratimydae*, *Diptera*) atau BSF memiliki ukuran yang lebih panjang dan besar dari larva pada umumnya. Secara ekologis, BSF berfungsi sebagai dekomposer bahan-bahan organik. Proses dekomposisi dilakukan dengan memakan sampah organik berupa sisa sayuran dan buah buahan. Sebanyak 10.000 maggot dapat menghabiskan 1 kg sampah organik per hari. Keunggulan maggot BSF lainnya, Tidak bau amis seperti pakan lainnya, tidak jorok, mudah diambil dan disimpan.

Pada tahun 2022 terdapat 1 kegiatan pengolahan budidaya maggot di Kota Solok, yaitu di Kelurahan VI Suku dengan jumlah sampah yang dapat dikelola sebesar 100 kg/hari. Budidaya maggot ini adalah kegiatan perorangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan ternak dan sebagian lainnya dijual. Untuk Kawasan Solok harga maggot Rp 5000/kg. Selain maggot yang dihasilkan, hasil samping berupa kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk.



Gambar 4.16 Budidaya Maggot



- d. Peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangga


Kegiatan komposting skala rumah tangga ini diinisiasi oleh Kelompok Dasawisma Angrek Kelurahan Tanjung Paku Kota Solok. Kelompok ini mendapatkan 1 unit komposter dan 1 unit biodigester untuk mengolah sampah organik rumah tangga (sampah dapur, sisa makanan, sampah halaman). Jumlah komposter dan biodigester yang diterima yaitu 30 unit. Dengan kapasitas yang lebih kecil yaitu 15 liter, ibu rumah tangga lebih gampang menggunakan dan kompos lebih cepat dihasilkan (dengan bantuan ecoenzim) karena tidak menunggu lama untuk terisi penuh. Jumlah sampah total yang dapat diolah pada kegiatan ini \pm 25 kg/ hari dan jumlah kompos yang dihasilkan 16kg/bulan. Kompos dapat dimanfaatkan untuk tanaman pekarangan.



Gambar 4.17 Sosialisasi Penggunaan Komposter Skala Rumah Tangga

- e. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Danish Enviromental Protection Agency (DEPA), Denmark

Kerjasama antara Pemerintah Kota Solok dengan Danish Enviromental Protection Agency (DEPA), Denmark meliputi peningkatan aktivitas masyarakat dalam daur ulang sampah, peningkatan ketersediaan fasilitas daur ulang sampah, peningkatan



sarana pengelolaan sampah.

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sebelumnya ke Kota Denmark.




Gambar 4.18 Kunjungan Delegasi DEPA ke Kota Solok

B. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

a. Pengembangan Layanan Panggilan Darurat 112

Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Solok launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Solok . Call Center 112 ini merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan dalam menangani semua kejadian gawat darurat di daerah, seperti kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan dan kejadian darurat lainnya, seperti saat ini masalah wabah pandemi. Layanan panggilan darurat 112 merupakan salah satu dimensi Smart City yaitu Smart Society.




Gambar 4.19 Launching Layanan 112 Kota Solok via Video Conference

b. Puspina (Pusat Pelayanan Informasi Bencana)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) melakukan peluncuran uji coba operasional *call center* guna memberikan pelayanan bagi masyarakat 24 jam khususnya dalam urusan kebencanaan. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia melalui nomor telepon 021-51010112 yang terdiri dari 12 *line hunting* dengan biaya yang dibebankan kepada penelpon.

Melalui pusat layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana, mendapatkan informasi layanan informasi ancaman bencana, komunikasi tim lapangan hingga dukungan bantuan terkait kedaruratan bencana di tiap-tiap wilayah. Dengan adanya layanan tersebut, BNPB sekaligus ingin mewujudkan komitmen untuk lebih dekat masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan merata.



Gambar 4.20 Sosialisasi Layanan PUSPINA kepada Kelurahan di Kota Solok

c. SIGANAS (Srikandi Siaga Bencana Solok)


SIGANAS yaitu personil srikandi/perempuan di BPBD Kota Solok yang sebelumnya hanya laki-laki, penyelamatan korban yang berjenis kelamin perempuan, sehingga pelayanan masyarakat untuk perempuan lebih nyaman. Dasar hukum inovasi ini adalah Peraturan Walikota Solok Nomor 40 Tahun 2020.

C. Pengendalian Pencemaran Kualitas Air

a. Bersih-bersih Sungai

Wahana Muda Indonesia Solok Raya bersama sejumlah elemen Potensi lainnya (TAGANA, PMI, PRAMUKA PEDULI, ORARI, PEMUDA PANCASILA, SANPALA DARUTTALIB, GEMPA UMI) dengan didukung oleh BPBD Kota Solok, DLH, Dinsos, Diskes melakukan Aksi bersama yakni AKSI BERSIH SUNGAI BATANG LEMBANG

Kota Solok dengan 2 Kecamatan tersebut sangat rentan dengan bencana banjir bila musim penghujan tiba, diharapkan dengan adanya kegiatan Aksi Bersih Sungai dapat memetakan wilayah rentan banjir dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat banjir.



Gambar 4.21 Aksi Bersih Sungai di Kota Solok


b. Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan data pemantauan kualitas lingkungan yang valid dan dan reliabel. Untuk itu pengembangan kapasitas dan SDM UPTD Laboratorium Lingkungan terus dilakukan. Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Solok telah dapat melaksanakan pengujian kualitas air untuk paramater kunci. Pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan melibatkan personel yang telah dilatih dan mendapatkan setifikat dalam pelaksanaan pengujian. Jenis sampel yang diuji adalah air sungai, air telaga, air limbah dari usaha kegiatan dan air limbah kegiatan domestik.

Paramater uji kualiatas air yang dapat dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah paramater lapangan (pH, DLH, DO, Suhu), BOD, COD, TSS, TDS, dan Logam.



Gambar 4.22 Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan



c. Kerjasama Pengolahan Air Bersih Langsung Minum Dengan Kota Toyohashi


Persoalan ketersediaan air bersih yang selama ini mengusik masyarakat Kota Solok perlahan menemukan titik terang. Hal ini berkat kerjasama di bidang pemurnian air bersih, antara dua Kota dari dua Negara, yakni Kota Solok dan Kota Toyohashi dari Jepang. Walikota Solok Zul Elfian dan Walikota Toyohashi Jepang Koichi Sahara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)/ Nota kesepahaman tahap kedua, dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air bersih di Kota Solok.



Gambar 4.23 Penandatanganan MoU Peningkatan Layanan Penyediaan Air bersih Kota Solok dengan Walikota Toyohashi Jepang

D. Pengembangan RTH dan Agrowisata Berbasis Masyarakat

Permasalahan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun sebagaimana yang telah disampaikan, membuat Pemerintah Kota Solok bekerja keras dalam mencari solusi mitigasi dan atau meminimalkan keterjadian tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok adalah dengan melakukan pengembangan kawasan agrowisata terpadu pada hamparan lahan pertanian Sawah Solok.




Pemilihan lokasi pengembangan di dasarkan kepada lokasi hamparan pertanian yang tepat berada di pinggir jalan yang menghubungkan Kabupaten dan Kota Solok dengan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang serta Kota Bukittinggi. Keberadaan pertokoan dan beberapa usaha yang berada di sekitar hamparan Sawah Solok kemudian juga menjadi pertimbangan dalam rangka meminimalkan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perdagangan/jasa. Hal lain yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah tingginya animo masyarakat pertanian di sekitar Sawah Solok untuk mensukseskan pelaksanaan pengembangan agrowisata terpadu. Melalui kegiatan ini diharapkan upaya penjaminan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Kota Solok dapat terwujud.

a. Agrowisata Sawah Solok

Pengembangan agrowisata terpadu Sawah Solok tidak terlepas dari beberapa kegiatan pendukung. Pembangunan pendopo kemudian dilakukan di tengah-tengah areal persawahan Sawah Solok. Pembangunan ini dimaksudkan agar setiap wisatawan yang berkunjung dapat beristirahat dan menikmati pemandangan khas pedesaan dengan nyaman. Rehabilitasi terhadap jaringan-jaringan irigasi juga tidak terlepas dari persiapan. Hal ini tidak terlepas sebagai upaya Pemerintah Kota Solok dalam mempersiapkan jalur/akses menuju hamparan persawahan.

Keunikan lainnya yang dapat ditemui adalah adanya Sekolah Lapang bagi petani yang dilakukan disana. Bila beruntung, maka wisatawan yang datang berkunjung juga dapat langsung mengetahui dan merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang petani. Tidak hanya itu saja adanya acara-acara yang menjadi ciri khas masyarakat Kota Solok seperti tulaq bala, pacuan traktor dan silat juga kerap dilaksanakan di kawasan agrowisata terpadu Sawah Solok.




Gambar 4.23 Agrowisata Sawah Solok Kota Solok

Inovasi yang diterapkan pada agrowisata sawah solok adalah inovasi budidaya tanaman padi jajar legowo super, mina padi. Pemanfaatan refugia, dan wisata alam sawah yang indah. Inovasi teknologi ini berkerjasama dengan UPBS BPTP Sumatera Barat. Keunggulan penerapan Teknologi Jajar Legowo adalah meningkatkan produksi padi hingga 15 ton per hektar. Dengan potensi tersebut maka Kota Solok akan menggalakkan sistem tanam Jajar Legowo terutama tipe 2:1 dengan inovasi Gerakan Tapaso Jarwo (Tanam Padi Solok Jajar Legowo).

b. Agrowisata Batu Patah Payo

Payo merupakan salah satu daerah yang berada di Kelurahan Tanah Garam. Keberadaan Payo yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan cagar alam membuat daerah ini rentan terhadap alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Solok untuk menjadikan daerah tersebut sebagai suatu daerah agrowisata. Peningkatan pengetahuan masyarakat serta peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian daerah di sekitar hutan lindung. Selayaknya suatu kawasan agrowisata, keberadaan agrowisata di daerah Payo juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan lebih menjual jasa lingkungan yang ada di daerah mereka. Hal yang ditonjolkan di kawasan ini



adalah budidaya bunga krisan dan kopi payo. Dengan pemandangan Danau Singkarak dari dataran tinggi kawasan Bukit Barisan.

Pengembangan agrowisata Batu Patah Payo tahun 2022 adalah penyediaan sarana dan fasilitas pendukung untuk kunjungan wisata antara lain menara pandang, mushalla, pergola, kios makanan dan area swafoto.



Gambar 4.24 Agrowisata Batu Patah Payo dan Budidaya Bunga Krisan




BAB V

PENUTUP

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022






BAB V PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok Tahun 2022 merupakan gambaran secara umum serta informasi faktual mengenai kondisi lingkungan hidup di Kota Solok berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat bersanding dengan capaian ekonomi pembangunan serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, telah dilakukan upaya-upaya berupa pembuatan kebijakan daerah yang tertuang dalam program kegiatan serta inovasi-inovasi guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan amanat RPJMD Kota Solok.

5.1 Kesimpulan


1. Berdasarkan hasil penjaringan isu prioritas lingkungan hidup yang melibatkan pemangku kepentingan di Kota Solok tahun 2022 didapatkan 3 (tiga) isu prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan jumlah timbulan sampah;
 - b. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman; dan
 - c. Penurunan kualitas dan kuantitas air.
2. Berdasarkan analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah yang telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, maka dapat ditarik kesimpulan faktor pendorong utama penurunan kualitas lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk dan pemenuhan ekonomi pembangunan perkotaan. Tekanan kebutuhan ruang dan bangunan, air bersih, pangan, dan sarana prasana perkotaan berdampak terhadap tata guna lahan, eksploitasi sumber daya alam, bencana dan penurunan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).



5.2 Rencana Tindak Lanjut


Rencana tindak lanjut Pemerintah Kota Solok untuk menangani isu prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pengelolaan pengurangan sampah berbasis masyarakat;
2. Pengembangan teknologi/ inovasi pengolahan sampah organik dan sampah anorganik untuk;
3. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik untuk kualitas air, udara dan lahan;
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, baik dalam bentuk sosialisasi melalui media massa, elektronik maupun bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup, terutama keberadaan fungsional PPLHD, PEDAL dan Penyuluh lingkungan;
6. Penerapan sanksi atau hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang tidak taat;
7. Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pengendalian pencemaran sungai lintas kab/kota dan Pengembangan kerjasama dengan swasta melalui program CSR dalam program pengelolaan lingkungan hidup Kota Solok.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2018. Kota Solok dalam angka 2016. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- , 2020. Kota Solok dalam angka 2019. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- , 2021. Kota Solok dalam angka 2020. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- , 2022. Kota Solok dalam angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- , 2023. Kota Solok dalam angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- , 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Solok 2022. Badan Pusat Statistik Kota Solok, Solok.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Budiyono, A., 2001. Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan. Berita Dirgantara Vol 2 No. 1; 21-27.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, 2018. Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok 2017. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.
- , 2019. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok 2018. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.
- , 2020. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Solok 2019. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.
- , 2017. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Solok. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.
- , 2022. Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Solok Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.
- , 2022. RPPLH kota Solok 2020-2050. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok



-----, 2020. KLHS RPJMD Kota Solok 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Solok.

Dinas Pertanian Kota Solok, 2015. Database Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dinas Pertanian Kota Solok. Kota Solok.

Hadi, S.P., 2005. Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan, 2nd ed. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hartari, Ariyanti, _____. Peran MST dalam Mendukung Urban Lifestyle yang Berkualitas.

Herlambang, A., 2006. Pencemaran Air Dan Strategi Penanggulangannya. JAI Vol. 2. No. 1, 16-29.

Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 – 2031.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran. Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan. Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Santoso, E., 2011. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Potensi Terjadinya Lahan Kritis Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. M.Si. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana.